

**PERAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO DI BMT LARIBA *ISLAMIC CENTRE* KAB.CIREBON**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Disusun Oleh :

MUKHOFIFAH

1805036065

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Mukhoffifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Mukhoffifah

NIM : 1805036065

Jurusan : S1 Perbankan Syariah


**Judul Skripsi : PERAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) DI BMT LARIBA ISLAMIC CENTRE KAB.
CIREBON**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Maret 2023

Pembimbing I


Choirul Huda, M. Ag.
NIP. 197601092005011002

Pembimbing II


Fita Nurrotul Faizah, M. E.
NIP. 199405032019032026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan:

Judul : Peran Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di BMT Lariba Islamic Centre
Nama : Mukhofifah
NIM : 1805036065
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 04 April 2023.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 11 April 2023

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Mujiyono, MA.

NIP. 195902151985031005

Sekretaris Sidang

Fita Nurotul Faizah, M. E.

NIP. 199405032019032026

Penguji I

Dr. H. Wahab, MM.

NIP. 196909082000031001

Penguji II

Kartika Marella Vanni, M. E.

NIP. 199304212019032028

Pembimbing I

Dr. Choirul Huda, M. Ag.

NIP. 197601092005011002

Pembimbing II

Fita Nurotul Faizah, M. E.

NIP. 199405032019032026



MOTTO

“ Good invesment like good tree

Strong, shady and dense”

“ Investasi yang baik bagaikan pohon yang baik

Kuat, rindang dan lebat”

-Prof. Dr. Mujiyono Abidillah, MA-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua Orang Tua

Atas doa, semangat, kerja keras, dan selalu memberi dukungan moril maupun materil untuk saya.

Kakakku

Selalu mensupport saya dalam mewujudkan cita-cita

Guru-guruku

Yang dengan tulus sepenuh hati membimbing saya dalam menggapai cita

Mulai dari MI, SMP, dan SMK

Dosen-dosen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberi.

Semua orang yang saya sayangi dan menyayangiku

Terimakasih saya ucapkan kepada semua.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis, dimuat, maupun diterbitkan sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak dibuat dengan mengambil karya orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Maret 2023

Dekralator,



Mukhofifah

1805036065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, tentang transliterasi Arab-Latin adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَ وِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اَ وِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah -t||.
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah -h||.
3. Kalau pada kata terakhir ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan -h||.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ʾ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf -l|| diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

G. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kebutuhan modal merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan UMKM. Untuk itu, BMT Lariba *Islamic Centre* hadir sebagai salah satu solusi dengan produknya yaitu pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* dapat digunakan untuk meningkatkan usaha agar menjadi berkembang dari sebelumnya serta dapat meningkatkan pendapatan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembiayaan *musyarakah* di BMT *Islamic Centre* dan untuk mengetahui peran pembiayaan *musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro di BMT Lariba *Islamic Centre* Kab. Cirebon.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 2 pihak internal BMT Lariba *Islamic Centre* dan 30 anggota BMT Lariba *Islamic Centre* di Kab. Cirebon. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, praktik pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT Lariba *Islamic Centre* secara garis besar sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat pada BMT Lariba *Islamic Centre*. Diantaranya, mulai dari pengajuan pembiayaan hingga pencairan pembiayaan sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat pada BMT Lariba *Islamic Centre*. Oleh karena itu, menyebabkan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Lariba *Islamic Centre* ini, sehingga menyebabkan banyak anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* pada BMT tersebut. Selain itu, pembiayaan *musyarakah* juga berperan dalam pengembangan usaha mikro di Kab. Cirebon. Penyaluran pembiayaan *musyarakah* bertujuan guna menambah modal usaha bagi para pelaku usaha mikro dan digunakan secara produktif, baik untuk menambah barang dagangan atau menambah tempat usaha sesuai dengan apa yang diinginkan. Disisi lain masih terdapat anggota BMT Lariba *Islamic Centre* yang belum mengalami perkembangan dalam usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota tentang pasar dan kebutuhan konsumen, persaingan usaha serta kurangnya sosialisasi dari pihak BMT Lariba *Islamic Centre* kepada para anggota.

Kata Kunci: Pembiayaan *Musyarakah*, UMKM, BMT

ABSTRACT

Capital requirements are very important in the development of UMKM. For this reason, the BMT Lariba Islamic Center is here as a solution with its product, namely musyarakah financing. Musyarakah financing can be used to increase business so that it develops from before and can increase income. The purpose of this research is to find out the practice of musyarakah financing at the BMT Lariba Islamic Center and to find out the role of musyarakah financing in the development of micro-enterprises at BMT Lariba Islamic Center Kab. Cirebon.

This research uses a type of qualitative research (field research) with a qualitative descriptive analysis method. The data used in this study are primary and secondary data. As for the data collection techniques used, namely observation, interviews and documentation. The number of informants in this study were 2 internal parties of the BMT Lariba Islamic Center and 30 members of the BMT Lariba Islamic Center in Kab. Cirebon. Furthermore, the collected data were analyzed using a qualitative descriptive analysis.

Based on the results of the research, it can be seen that the practice of musyarakah financing in the BMT Lariba Islamic Center in general is in accordance with the procedures contained in the BMT Lariba Islamic Centre. Among them, starting from applying for financing to disbursing financing is in accordance with the procedures contained in the BMT Lariba Islamic Center. Therefore, it makes it easier to apply for musyarakah financing at the BMT Lariba Islamic Center, causing many members to apply for musyarakah financing at the BMT. In addition, musyarakah financing also plays a role in the development of micro-enterprises in Kab. Cirebon. The distribution of musyarakah financing aims to increase business capital for micro-entrepreneurs and use it productively, either to add merchandise or add business premises according to what is desired. On the other hand there are still members of the BMT Lariba Islamic Center who have not experienced development in their business. This is caused by members' lack of understanding of the market and consumer needs, business competition and lack of outreach from the BMT Lariba Islamic Center to members.

Keywords: *Musyarakah Financing, UMKM, BMT*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Peran Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di BMT Lariba *Islamic Centre* Kab. Cirebon”** serta tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada uswah, qudwah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya juga kepada pengikutnya sampai akhir dunia ini.

Penulisan karya tulis ilmiah skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bimbingan dan arahan, serta kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Maka dari itu dengan kerendahan hati dan keikhlasan, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dedikasi yang membanggakan.
3. Heni Yuningrum, SE., M. Si selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Muyassarah, M. Si selaku wakil Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Choirul Huda, M. Ag selaku dosen wali dan Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktu kepada penulis skripsi ini dari awal perkuliahan hingga sekarang.
6. Fita Nurotul Faizah, M. E., selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktu kepada penulis skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus.
8. Kedua orang tua, saudara, dan keluarga besar yang telah memberikan doa, semangat, dorongan, dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung, memberikan motivasi serta doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar.


10. Teman-teman jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2018, khususnya PBAS-B terimakasih atas kebersamaan dan kenangan indah selama penulis menempuh pendidikan.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan tulus selalu memberikan doa, semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati dan keikhlasan penulis berharap dengan segala kekurangan yang ada pada skripsi ini mampu menjadi bahan pembelajaran generasi berikutnya agar mampu menyusun skripsi dengan baik dan benar.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 20 Februari 2023

Penulis



Mukhofifah

1805036065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERAN PEMBIAYAAN <i>MUSYARAKAH</i> DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI BMT.....	17
A. Peran	17
1. Definisi Peran	17
2. Aspek- Aspek Peran.....	17

B. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	19
1. Definisi Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	19
2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	21
3. Manfaat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	23
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	23
5. Obyek Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	24
6. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	25
7. Prinsip Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	29
8. Prosedur Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	30
9. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	32
10. Sebab Berakhirnya Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	32
C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	33
1. Definisi BMT.....	33
2. Dasar Hukum BMT.....	34
3. Prinsip Operasional BMT.....	34
4. Produk Penghimpunan Dana BMT	35
5. Produk Pembiayaan Dana BMT	36
6. Peranan BMT.....	38
7. Fungsi BMT.....	39
8. Kendala Pengembangan BMT.....	40
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	40
1. Definisi UMKM.....	40
2. Asas dan Tujuan UMKM	41
3. Karakteristik UMKM dan Kriteria Usaha Mikro	41
4. Ciri-ciri Usaha Mikro.....	42
5. Kekuatan dan Kelemahan UMKM	42
6. Pengembangan Usaha Mikro.....	43
7. Definisi UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam	44
8. Karakteristik UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	46
9. Ciri-ciri UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam	47
10. Dasar Hukum Berwirausaha dalam Perspektif Islam	48

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 49

A. Sejarah BMT Lariba <i>Islamic Centre</i>	49
---	----

B. Asas, Visi dan Misi.....	50
C. Tujuan	50
D. Sifat, Peran dan Fungsi	51
E. Usaha dan Kegiatan	52
F. Struktur Organisasi Kepengurusan	53
G. Produk-produk BMT Lariba <i>Islamic Centre</i>	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Analisis Praktik Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Lariba <i>Islamic Centre</i>	67
B. Analisis Peran Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Pengembangan UMKM di BMT Lariba <i>Islamic Centre</i>	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Jumlah Anggota Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2021	4
Tabel 1.2. Data Jumlah Anggota Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2022	4
Tabel 1.3. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Lariba <i>Islamic Centre</i>	6
Tabel 2.1. Persyaratan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	57
Tabel 2.2. Tingkat Keuntungan Anggota Usaha Mikro BMT Lariba <i>Islamic Centre</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	30
Gambar 1.2. Badan Pengurus BMT Lariba <i>Islamic Centre</i> Tahun 2010	49
Gambar 1.3. Struktur Organisasi BMT Lariba <i>Islamic Centre</i> Tahun 2022	53
Gambar 2.1. Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Lariba <i>Islamic Centre</i>	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Izin Riset/ Penelitian	86
Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Kepala Marketing dan Customer Service	87
Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro.....	88
Lampiran 4. Dokumentasi	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro tergolong sebagai salah satu bidang usaha yang berkembang secara terus menerus dan menjadi salah satu alternatif dalam hal penyerapan tenaga kerja. Usaha mikro juga memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Vans Gils dalam Ates & Bititci UMKM adalah mesin penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sampai saat ini, UMKM dianggap sebagai penyelamat perekonomian Indonesia pada saat krisis.¹ UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat miskin sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memaksimalkan kesejahteraan dengan mengurangi kemiskinan.²

Sayangnya, banyak bidang UMKM yang menghadapi permasalahan dalam menjalankan usahanya. Hal ini mengakibatkan UMKM tidak dapat berkembang dengan baik. Permasalahan yang sering dijumpai UMKM adalah keterbatasan SDM, kesulitan bahan baku, hingga kesulitan akses dalam pengajuan pembiayaan. Menurut Bank Indonesia, masalah permodalan merupakan masalah terbesar yang sering dihadapi UMKM. Sekitar 60-70% UMKM tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari bank, dikarenakan UMKM dinilai belum mampu memenuhi syarat perbankan (*bankable*) meskipun pada kenyataannya banyak UMKM yang sudah layak untuk diberikan akses pembiayaan oleh perbankan (*feasible*).³ Lubis menambahkan masalah lain yang sering dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya SDM, rendahnya produktivitas dan kualitas produk, serta kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Sedangkan menurut Alyas dan Rakib masalah lain berkaitan dengan permodalan, ketidakjelasan perspektif dan perencanaan bisnis, serta visi dan misi yang tidak stabil.⁵

Menurut Muslimin pengembangan UMKM merupakan upaya membantu pelaku Usaha mikro mengatasi berbagai kendala pengembangan usaha untuk

¹ Ade Raselawati, “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UMKM di Indonesia”, 2011, hlm 3.

² Tulus T. H, Tambunan, “UMKM Di Indonesia”, (Bogor: Graha Indonesia, 2009), hlm. 18.

³ Dina Camelia, Ahmad Ajib Ridlwan, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1, No.3, 2018, hlm. 195-204.

⁴ Delima Sari Lubis, “Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan”, At-Tijarah, 2, 2016, hlm. 131.

⁵ Alyas, Muhammad Rakib, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (studi kasus pada usaha roti maros di Kabupaten Maros)”, 2001, hlm.114.

meningkatkan penjualan.⁶ Dengan pesatnya perkembangan teknologi, muncul inovasi-inovasi pembiayaan keuangan yang dapat memfasilitasi pembiayaan bagi usaha mikro. Pemberian pembiayaan atau modal kepada pelaku usaha mikro berdampak langsung pada volume usaha bila digunakan sebagai modal kerja. Namun, ketika dana tersebut digunakan untuk investasi, maka akan meningkatkan pendapatan UMKM dan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan.⁷ Upaya dalam mengatasi masalah permodalan pada UMKM membutuhkan suatu lembaga keuangan selain perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada unit usaha yang membutuhkan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dinilai mampu mengatasi permasalahan tersebut yaitu salah satunya melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga ekonomi mikro yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran pembiayaan bagi masyarakat, baik yang bersifat sosial seperti zakat, infaq dan sedekah, maupun menyalurkan dan membiayai dana ekuitas perusahaan bagi hasil melalui bagi hasil.⁸ Menurut Dewi pemerintah mendirikan LKM untuk meminimalkan kemiskinan, karena lembaga ini fokus pada pemilik usaha kecil atau berpenghasilan rendah.⁹ Salah satu lembaga keuangan yang perkembangannya cukup signifikan adalah BMT. Menurut perkiraan dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), pada pertengahan 2006 terdapat sekitar 3.200 BMT dan 3 juta nasabah di Indonesia. Data yang dipublikasikan kementerian Koperasi dan UMKM hingga tahun 2014, BMT yang berbadan hukum koperasi ini memiliki 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan aset sebesar Rp 4.02 triliun atau sekitar 5,04 memiliki persentase dari total aset koperasi di Indonesia.¹⁰

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan pusat keuangan dengan konsep syariah yang muncul sebagai alternatif penggabungan konsep *maal* dan *tamwil* dalam operasional kelembagaan. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan

⁶ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1, 2013, hlm. 33.

⁷ Zamroni, "Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", hlm. 227.

⁸ M. Taufiq, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 2020, hlm. 75.

⁹ Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum*, 2017, hlm. 96.

¹⁰ F. Mursid, "Kebijakan Regulari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia", *Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, 2018, hlm. 9.

masyarakat Islam dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Walaupun konsep *tamwil* lahir pada usaha yang produktif hanya untuk mencari keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).¹¹ Kegiatan utama BMT adalah pengembangan UMKM terutama dalam hal dukungan permodalan. Untuk memulai kegiatan keuangan ini, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat sekitar. BMT mengikuti prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pendanaan. BMT merupakan lembaga ekonomi mikro yang menjalankan sistem keuangan syariah yang dapat menjadi alternatif bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menyimpan dananya.¹²

Penyaluran pembiayaan BMT dapat meningkatkan permodalan UMKM. Pembiayaan ini dapat digunakan sebagai modal awal ataupun modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik dengan menambah barang dagangan maupun dengan memperluas dan menambah lokasi usaha. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun melalui suatu lembaga.

Pada tanggal 28 Oktober 2010, UJKS BMT Lariba *Islamic Centre* didirikan sebagai unit usaha dari koperasi Bina Umat dengan Badan Hukum: 44/BH/KWK/10/IV/1998. Kemudian UJKS BMT Lariba *Islamic Centre* menjadi Koperasi BMT Lariba *Islamic Centre* berdasarkan Akta Notaris Tanggal 11 Juni 2012 Nomor 141, dan Badan Hukum Nomor 27/BH/KUMKM/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012.

BMT Lariba *Islamic Centre* sebagai alternatif lembaga keuangan berbasis syariah berencana membantu usaha kecil meningkatkan pendapatannya melalui pembiayaan. Seperti lembaga keuangan mikro lainnya, BMT Lariba *Islamic Centre* menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya kepada pengusaha mikro kecil dan menengah untuk modal produktif. BMT Lariba *Islamic Centre* merupakan salah satu BMT yang menawarkan jenis pembiayaan *musyarakah*. Selain itu, produk pembiayaan lainnya yang diberikan BMT Lariba *Islamic Centre* berupa *Mudharabah, Murabahah, Ijarah Multi-Jasa dan Qordhul Hasan*. Menurut Halimah (*Customer Service*) BMT Lariba *Islamic Centre* mengatakan

¹¹ Nofita Dewi M, "Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)", *Jurnal e-economica*, Vol. 5, No. 02, 2014, hlm. 17.

¹² M. Tanjung, "Eksistensi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dalam Perekonomian Islam", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2018, hlm. 27.

bahwa, pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh mitra usaha. Karena proses pembiayaan *musyarakah* yang mudah dan pembayaran angsuran yang mudah.¹³

Pembiayaan *Musyarakah* menjadi salah satu pembiayaan alternatif terhadap pemberian modal kepada para pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro mengajukan pembiayaan di BMT Lariba *Islamic Centre* dengan akad *musyarakah*. Karena berdasarkan pada kehidupan sosial masyarakat di sekitar, yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Lokasi BMT Lariba *Islamic Centre* yang berada di dekat kawasan pasar dan pemukiman. Karena itu, banyak masyarakat khususnya di wilayah kota Cirebon yang memilih untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah* dari BMT Lariba *Islamic Centre*. Karena, sistem angsuran yang mudah dan bagi hasil yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data berikut:

Tabel 1.1

Data Jumlah Anggota Menurut Jenis Pembiayaan di BMT Lariba *Islamic Centre*

Jenis Pembiayaan	Jumlah Anggota
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	631
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	175
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	338
Jumlah	1.144

Sumber : BMT Lariba *Islamic Centre* 2021

Tabel 1.2

Data Jumlah Anggota Menurut Jenis Pembiayaan di BMT Lariba *Islamic Centre*

Jenis Pembiayaan	Jumlah Anggota
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	789
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	287
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	495
Jumlah	1.571

Sumber: BMT Lariba *Islamic Centre* 2022

¹³ Halimah, *Customer Service (CS) BMT Lariba Islamic Centre Kab. Cirebon*, Wawancara Rabu 12 Oktober 2022.

Berdasarkan data jumlah total anggota yang melakukan pembiayaan pada BMT Lariba *Islamic Centre* per tanggal 10 Desember 2021 sebanyak 1.144 anggota. Sedangkan pada tahun 2022 per tanggal 10 Desember yaitu sebanyak 1.571 anggota. Mitra atau masyarakat lebih banyak dan dominan menggunakan jenis pembiayaan *musyarakah* yaitu sebanyak 631 anggota pada tahun 2021 dan 789 anggota pada tahun 2022. Pembiayaan *musyarakah* dianggap lebih mudah dalam prosesnya dan banyak diminati masyarakat, sehingga menjadi unggulan hampir di setiap BMT. Karena, pembiayaan *musyarakah* mampu mengembangkan usaha sehingga pendapatan yang dihasilkan dapat meningkat dan mampu meminimalkan tingkat risiko yang ada.

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, masing-masing pihak berkontribusi dalam penyediaan dana dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan kerugian akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan diawal.¹⁴ Menurut Fadillah pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan yang mengikuti prinsip bagi hasil dan kerjasama, serta mudah digunakan karena transparan terhadap bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁵ Oleh karena itu, Islam memberikan solusi untuk menghindari riba dengan mendirikan Bank Syariah Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui skema bagi hasil. Pembiayaan *musyarakah* dapat membantu anggota menghindari pinjaman dari rentenir dan Bank Konvensional dengan sistem bunga yang akhirnya memberatkan anggota.¹⁶

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *Musyarakah* diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 13 yang menyebutkan bahwa *Musyarakah* merupakan produk pembiayaan dalam perbankan syariah. Pada tahun 2008, UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 diatur secara khusus yakni pasal 1 ayat 25 yang menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang sejenis dalam bentuk transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.¹⁷

¹⁴ S. A. Kurnia, "Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan", *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2020, hlm. 182.

¹⁵ M. N. Fadillah, "Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang", *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2021, hlm. 230.

¹⁶ P. A. Putri, "Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2017, hlm. 2.

¹⁷ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008.

Musyarakah juga telah diatur dalam fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000, yang menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan usahanya terkadang membutuhkan dana dari pihak lain, salah satunya melalui pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersamaan sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Tabel 1.3

Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre*

Tahun	Jumlah anggota
2019	105
2020	183
2021	631
2022	789
Jumlah	1.708

Sumber: BMT Lariba *Islamic Centre* 2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah anggota pembiayaan *Musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* setiap tahunnya meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2022. BMT Lariba *Islamic Centre* cukup potensial untuk menarik mitra/ anggota untuk bergabung dengan BMT ini karena lokasinya dekat dengan pemukiman dan pasar serta tempatnya yang strategis. BMT Lariba *Islamic Centre* merupakan salah satu BMT yang sangat disukai oleh masyarakat Cirebon khususnya pelaku usaha mikro. Proses pembiayaan *musyarakah* yang mudah dan pembayaran yang mudah serta pelayanan yang ramah dan profesional. Karena itu, banyak masyarakat Cirebon yang mengajukan pembiayaan ke BMT Lariba *Islamic Centre* untuk mengembangkan usahanya.¹⁹

Menurut Solikhin (anggota BMT Lariba *Islamic Centre*) yang memiliki usaha Konter dan telah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah*, menyebutkan bahwa akses terhadap pembiayaan *musyarakah* terbilang mudah dan angsuran yang ringan. Pembiayaan *musyarakah* yang didapat tersebut terbilang sudah mencukupi kebutuhannya dalam menjalankan usaha konter tersebut, terutama dalam penyediaan

¹⁸ DSN-MUI, 2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*, hlm. 1-4, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>. Diakses 09 November 2022.

¹⁹ Halimah, *Customer Service (CS)*, BMT Lariba *Islamic Centre* Kab. Cirebon, Wawancara Selasa 01 November 2022.

barang-barang jualan seperti voucher kuota, kartu SIM, dll yang mayoritas beli dari luar daerah. Stok barang dagangan menjadi lebih banyak dan bervariasi, sehingga dapat meningkatkan omzet usaha. Hal ini dikarenakan penambahan modal *musyarakah* yang diberikan oleh BMT Lariba *Islamic Centre*, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari bertambahnya barang yang dijual.²⁰

Sedangkan menurut Elisah (anggota BMT Lariba *Islamic Centre*) pemilik usaha warung seblak dan jajanan menyebutkan bahwa, pembiayaan *Musyarakah* memiliki prosedur yang mudah dan juga angsuran yang ringan. Akan tetapi, pembiayaan yang didapatkan dari BMT Lariba *Islamic Centre* belum mencukupi kebutuhan dalam menjalankan usahanya. Usaha yang dijalani Elisah terkadang mengalami pasang surut, terkadang ramai terkadang juga sepi pelanggan. Elisah harus membayar angsuran bulanan, meskipun pendapatan masih belum sebanding dengan pembiayaan yang diterima, sehingga Elisah merasa terbebani dengan angsuran bulanan tersebut.²¹

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara awal kepada beberapa anggota BMT Lariba *Islamic Centre* mengatakan bahwa mayoritas usaha yang dijalankan mengalami perubahan modal dan penghasilan setelah memperoleh pembiayaan *musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre*. Biasanya, keuntungan yang diperoleh rata-rata 10% dari modal awal. Akan tetapi, setelah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah* keuntungan meningkat sebesar 25%. Hal ini disebabkan produksi semakin meningkat dan memiliki beragam produk.²² Namun, terdapat juga beberapa anggota yang merasa belum tercukupi dengan pembiayaan yang diberikan, sehingga melakukan beberapa kali keterlambatan dalam membayar angsuran.²³

Karakteristik usaha yang menerima pembiayaan *Musyarakah* dari BMT Lariba *Islamic Centre* terdiri dari usaha produksi dan distribusi, meskipun usaha tersebut tidak selalu mengalami perkembangan atau perubahan. Semuanya tergantung pada bagaimana para anggota menjalankan bisnis mereka dengan baik dan benar. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran bulanan anggota. Ketika siklus pembayaran anggota lancar, maka dapat dikatakan bisnisnya berkembang. Namun, apabila anggota

²⁰ Solikhin, Anggota BMT Lariba Islamic Centre Kab. Cirebon, *Wawancara*, 22 November 2022.

²¹ Nur Elisah, Anggota BMT Lariba Islamic Centre Kab. Cirebon, *Wawancara*, 25 November 2022.

²² Akrudin, Anggota BMT Lariba Islamic Centre Kab. Cirebon, *Wawancara*, 07 November 2022.

²³ Susiyanti, Anggota BMT Lariba Islamic Centre Kab. Cirebon, *Wawancara*, 07 November 2022.

mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah dalam usaha yang dijalankan oleh anggota tersebut.

BMT Lariba *Islamic Centre* membantu memberikan modal kepada anggota yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Dengan pembiayaan yang diberikan, dapat melindungi pengusaha atau anggota dari rentenir. Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam guna mengetahui peran pembiayaan *musyarakah* dalam pengembangan usaha mikro, maka penulis mencoba menyusun sebuah penelitian yang berjudul “**Peran Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pengembangan Usaha Mikro di BMT Lariba *Islamic Centre*”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembiayaan *Musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* Kab. Cirebon?
2. Bagaimana peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro di BMT Lariba *Islamic Centre*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui praktik pembiayaan *Musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* Kab. Cirebon.
2. Mengetahui peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro di BMT Lariba *Islamic Centre* Kab. Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu perbankan syariah dan memberi gambaran tentang peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi pembaca dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BMT Lariba *Islamic Centre*

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan tentang peran pembiayaan *Musyarakah* dalam mendorong pengembangan usaha mikro.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis mengkaji dan mengamati karya-karya ilmiah yang sudah terdapat sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Peneliti sebelumnya yang relevan diantaranya:

1. Dhahita dan Nurlaeli (2018) dengan judul “*Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek pembiayaan *Musyarakah* lebih sedikit dibanding jumlah nasabah pada pembiayaan *Murabahah* dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan *Musyarakah*. KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam UMKM, namun kurangnya promosi dalam pembiayaan *Musyarakah* menyebabkan kurangnya nasabah pada produk ini.²⁴
2. Muzahida dan Hamdan (2021) dengan judul “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pengembangan UMKM di LSM Gempyta*”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor UMKM.²⁵
3. Simanjuntak (2018) dengan judul “*Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah terhadap Sektor Usaha Mikro di*

²⁴ Diah Febrikawati Ratna Dhahita, Ida Nurlaeli, “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VO.1, No. 1, 2018.

²⁵ Chilmi Muzahida, Ali Hamdan, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pengembangan UMKM di LSM Gempyta”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, VO. 8, No. 1, 2021.

Provinsi Jawa Timur”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja pembiayaan mikro *musyarakah* yang diberikan oleh BUS dan UUS di Provinsi Jawa Timur berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap sektor usaha mikro di Provinsi Jawa Timur. Indikator berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan mikro *musyarakah* adalah FDR, jumlah pembiayaan dan jumlah nasabah.²⁶

4. Wardani (2018) dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha UMKM (Studi Empiris Nasabah BMT Bima Magelang)*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang nyata/signifikan pembiayaan *musyarakah* terhadap perkembangan usaha UMKM diukur dari variabel omset penjualan, laba, usaha, modal usaha dan total aset pada nasabah BMT Bima Magelang.²⁷
5. Kurnia (2019) dengan judul “*Peran Pembiayaan Musyarakah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di BMT Batang Cabang Bandar)*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* dapat meningkatkan peningkatan volume barang dagang, peningkatan pendapatan, perkembangan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat karena dengan adanya pembiayaan *musyarakah* usaha beberapa anggota BMT Batang Cabang Bandar dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar.²⁸

Berdasarkan pada penelusuran riset sebelumnya, terdapat *research gap* yang berkaitan dengan penelitian ini, di mana penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peran BMT Lariba *Islamic Centre* dalam mengembangkan UMKM melalui pembiayaan *Musyarakah*. Sehingga, dalam penelitian ini nantinya dapat melihat sejauh mana peran BMT Lariba *Islamic Centre* dalam mengembangkan UMKM melalui pembiayaan *Musyarakah* baik dalam peningkatan penjualan atau omzet dan pendapatan atau kelangsungan usaha.

²⁶ Rusli Simanjuntak, “Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur”, *Indonesian Journal Of Islamic Economics & Finance*, Vol. 1, No. 1, 2018.

²⁷ Diah Risma Wardani, “*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha UMKM (Studi Empiris Nasabah BMT Bima Magelang)*”, Magelang: UMM, 2018.

²⁸ Ulfa Dwi Kurnia, “*Peran Pembiayaan Musyarakah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi kasus di BMT Batang Cabang Bandar)*, Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk menggali latar belakang situasi terkini dan interaksi masyarakat, individu, kelompok, institusi dan masyarakat.²⁹ Adapun metode penelitian berupa metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.³⁰ Sementara itu, Krik dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu yang terdapat dalam ilmu pengetahuan *social fundamental*, yang didasarkan pada pengamatan orang-orang di bidangnya dan berhubungan dengan orang-orang tersebut melalui bahasa dan terminologinya.³¹

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan pemahaman konsep yang nantinya menjadi teori. Dalam penelitian ini peristiwa, kondisi, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi selama penelitian melalui visualisasi yang terjadi di BMT Lariba *Islamic Centre*. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada karyawan BMT Lariba *Islamic Centre* dan mitra pelaku usaha mikro yang dibiayai oleh BMT Lariba *Islamic Centre* yang dapat memberikan penjelasan yang valid tentang peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan UMKM. Kemudian disusun oleh peneliti agar pembaca dapat dengan mudah memahami penelitian ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang mengungkapkan informasi tentang hal sebagaimana adanya dan dia tidak perlu merasa takut atau tertekan akibat informasi yang diberikan.³² Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak internal BMT Lariba *Islamic Centre* dan 30 anggota UMKM BMT Lariba

²⁹ Husaini Umar, Purnomo Setiady Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Bumi Aksara), 2004, hlm. 5.

³⁰ Bogdan, Taylor, “*Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*”, (Jakarta: Rineke Cipta), 2012.

³¹ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2018.

³² Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2014, hlm. 72.

Islamic Centre di Kab. Cirebon untuk menjelaskan mengenai Peran pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Lariba *Islamic Centre*.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang diteliti atau di investigasi untuk mendapatkan hasil penelitian.³³ Objek dalam penelitian ini adalah peran pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Lariba *Islamic Centre* terhadap pengembangan usaha mikro di Kab. Cirebon.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BMT Lariba *Islamic Centre* yang di Jalan Tuparev No. 11. Kab. Cirebon.

4. Sumber Data

Sumber data adalah suatu aspek dalam penelitian yang dimana berperan penting dalam sebuah penelitian. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara).³⁴ Data primer penelitian ini di peroleh melalui observasi dan wawancara dengan staff BMT Lariba *Islamic Centre* dan pelaku UMKM anggota BMT Lariba *Islamic Centre*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, dengan kata lain peneliti adalah tangan kedua yang hanya mencatat, mengakses atau meminta data yang diberikan oleh pihak lain dari waktu ke waktu atau pada waktu tertentu.³⁵ Dalam penelitian ini data sekunder berupa buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan dokumen resmi dari BMT Lariba *Islamic Centre* Kab. Cirebon.

³³ Suharsimi Arikunto, “*Manajemen Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 116.

³⁴ Sumadi Suryabrata, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 18.

³⁵ Sandu Suyito, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara yang sesuai dengan penelitian, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lengkap baik secara lisan maupun tulisan.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan informasi yang melibatkan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua kejadian. Metode ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan.³⁷ Senada dengan ini, Margono menjelaskan observasi sebagai teknik atau cara mengumpulkan informasi dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung.³⁸ Dalam penelitian ini observasi merupakan salah satu jenis metode yang dilakukan dengan mengamati dan melihat secara langsung tempat yang digunakan sebagai penelitian yaitu BMT Lariba *Islamic Centre* yang berada di Jalan Tuparev No. 11 Kabupaten. Cirebon.

Peneliti mencoba memantau dan memetakan secara sistematis peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro di BMT Lariba *Islamic Centre*. Adapun dalam pelaksanaan observasi pada penelitian ini yaitu menggunakan observasi *non participant observation* (tidak berperan serta) hanya sebagai pengamat independen. Observasi *non partisipan* bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro. Dalam teknik ini peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pembiayaan *Musyarakah* yang dilakukan BMT Lariba *Islamic Centre* kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan di BMT Lariba *Islamic Centre*.

³⁶ Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 137.

³⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 149.

³⁸ Margono, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 225.

b. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang memperoleh informasi dari sumber data secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara juga diartikan sebagai percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang menjawab pertanyaan.³⁹ Wawancara dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 2 pihak internal BMT Lariba *Islamic Centre* dan 30 anggota BMT Lariba *Islamic Centre* di Kab. Cirebon tentang peran pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Lariba *Islamic Centre* dalam meningkatkan UMKM.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian terstruktur. Maka, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Sebelum terjun kelapangan, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan wawancara yang akan digunakan. Untuk memperkuat kebenaran data, peneliti menggunakan alat bantu elektronik dan alat tulis yang sebelumnya telah disepakati penggunaannya dengan informan.

c. Dokumentasi

Menurut Gunawan mendefinisikan dokumentasi sebagai catatan peristiwa yang terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.⁴⁰ Dalam sebuah penelitian, teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber informasi pendukung. Selain itu, data dokumentasi diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh informasi berupa artikel, jurnal, buku dan dokumen resmi dari BMT Lariba *Islamic Centre* tentang peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro. Dokumen yang relevan dalam penelitian ini meliputi foto-foto, dokumen BMT Lariba *Islamic Centre* yang meliputi profil, asas, visi dan misi, dan struktur organisasi BMT Lariba *Islamic Centre*. Semua dokumen yang telah diperoleh dikumpulkan untuk dianalisis demi kelengkapan data penelitian.

³⁹ Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 186.

⁴⁰ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm.176.

6. Teknik Analisis Data

Analisis informasi kualitatif adalah proses mencari dan menyusun, mengarahkan urutan data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan informasi dalam pola, memilih yang paling penting dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami. Secara umum, proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.⁴¹

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu meringkas, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari dan memilah topik dan melewati topik yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks deskriptif atau penjelasan.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.⁴²

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan atas penelitian ini, maka dari itu peneliti menuliskan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, berisikan materi berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, penulis menyuguhkan kajian teori dan referensi yang menjadi landasan dan acuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu mengenai teori tentang peran, pembiayaan *Musyarakah*, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan pengembangan usaha mikro dan UMKM.

Bab III, penulis menyuguhkan uraian mengenai objek penelitian yang terdiri dari profil perusahaan, asas, visi dan misi, struktur organigram dan produk-produk BMT Lariba *Islamic Centre*.

⁴¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

⁴² Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, (Surakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 174-176.

Bab IV, penulis menyuguhkan pembahasan yang tersusun atau hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan-kumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, serta pembahasan permasalahan yang telah didapatkan dalam penelitian.

Bab V, penulis menyuguhkan saran serta kesimpulan tentang peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro pada BMT Lariba *Islamic Centre*. Kesimpulan dan saran berguna agar hasil dari penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memperbaiki.

BAB II

PERAN PEMBIAYAN *MUSYARAKAH* DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BMT

A. Peran

1. Definisi Peran

Peran adalah pola-pola perilaku yang diharapkan dari seseorang individu dalam suatu unit sosial. Mereka menambahkan bahwa pola perilaku yang diharapkan bersifat fungsional. Jadi peran-peran itu terkandung dalam fungsi-fungsi. Jadi, peranan adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional.⁴³

Menurut Hermansyah peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut.⁴⁴

Menurut Imanuel peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran yang bisa disebut juga dengan peranan (*role*) memiliki beberapa arti:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

2. Aspek-Aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran menjadi empat golongan, yaitu:

⁴³ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 221.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.168.

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial (orang yang berperan)
 - 1) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu.
 - 2) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.⁴⁵
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut (perilaku dalam peran)
 - 1) Harapan tentang peran (*expectation*)
 - 2) Norma (*norm*)
 - 3) Wujud perilaku dalam peran (*performance*)
 - 4) Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*).
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diaku perbuatannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang lain terhadap mereka. Terdapat tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:

- 1) Sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.
 - 2) Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.
 - 3) Reaksi orang terhadap mereka.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan yang dapat dibuktikan atau tidak dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut diantaranya:

⁴⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215.

- 1) Kriteria kesamaan
- 2) Derajat saling ketergantungan
- 3) Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan.⁴⁶

Jadi, peranan disini adalah suatu institusi yaitu BMT Lariba Islamic Centre yang berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif serta investasi. Membantu pengusaha kecil bawah dalam rangka memperbaiki perekonomiannya untuk mencapai hidup yang layak dan sejahtera

B. Pembiayaan *Musarakah*

1. Definisi Pembiayaan *Musarakah*

Pembiayaan *musarakah* berasal dari dua kata, yaitu pembiayaan dan *musarakah*. Pembiayaan berarti *financing* yaitu pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau oleh orang lain. Pembiayaan juga dapat didefinisikan sebagai pendanaan yang di berikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan seperti bank syariah.⁴⁷

Menurut Rianto, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴⁸

Menurut Rivai dan Veithzal istilah pembiayaan pada dasarnya berarti percaya, mempercayai. Kata pembiayaan yang berarti amanah berarti *shahibul mal* mempercayakan seseorang untuk memenuhi amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan secara tepat, adil, dengan syarat dan ketentuan yang jelas, serta saling menguntungkan.⁴⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an- Nisa (5) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial..., hlm. 226-229.

⁴⁷ Anang Firmansyah Andrianto, “*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*”, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 305.

⁴⁸ M. Nur Rianto Al-Arif, “*Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.42.

⁴⁹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, “*Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa, dalam transaksi pembiayaan antara bank dan nasabah harus dapat mengelola dana secara adil dan kekeluargaan serta tidak ada paksaan dengan syarat dan ketentuan yang jelas.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan sejenis berdasarkan rasa saling percaya untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang sudah disepakati.

Sementara itu, *musyarakah* berasal dari kata *Syirkah* yang berarti mencampur. Menurut para ahli fuqaha, *musyarakah* berarti kesepakatan antara orang-orang yang profesional dalam hal modal dan keuntungan. Kerjasama dapat berbentuk modal dan jasa.⁵¹ Sedangkan secara istilah, pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu jenis kerjasama bisnis antara beberapa pemegang modal untuk memasukkan modalnya ke dalam suatu bisnis, dimana masing-masing pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan manajemen bisnis. Keuntungan dibagikan menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan.⁵²

Adapun beberapa pendapat ulama fiqh yang mendefinisikan *Syirkah* antara lain:

- 1) Menurut mazhab Hambali, *Syirkah* yaitu persekutuan dalam hak dan *tasharruf*.
- 2) Menurut mazhab Syafi'i, *Syirkah* merupakan berlakunya hak atau sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁵³
- 3) Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *Syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm.83.

⁵¹ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 204.

⁵² Diyah Febrikawati Ratna Dhatika Ida Nurlaeli, “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1, 2018.

⁵³ Mas'adi Ghuffron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 191.

- 4) Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁵⁴

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.⁵⁵

Menurut Ascarya dalam buku berjudul Akad dan Produk Bank Syariah menjelaskan bahwa *Musyarakah* adalah akad bagi hasil dimana dua atau lebih pengusaha dengan modal bekerja sama sebagai mitra bisnis dan membiayai investasi dalam bisnis baru atau yang sudah berjalan. Mitra bisnis dengan kepemilikan modal memiliki hak untuk berpartisipasi dalam memenejemen perusahaan, tetapi itu tidak wajib.⁵⁶

Sementara itu, menurut Fatwa DSN-MUI, *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵⁷

Dengan demikian, pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara para pemilik dana untuk membiayai suatu jenis usaha dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan (biasanya berdasarkan jumlah modal yang diberikan masing-masing pihak).

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' dan dasar hukum lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.125.

⁵⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017), hlm.142.

⁵⁶ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 51.

⁵⁷ Widyarini, Syamsul Hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 126.

1) Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga”.⁵⁸

2) Firman Allah SWT dalam surat Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝۲۴﴾

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan ke kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal zaleh, dan amat sedikitlah mereka ini”.⁵⁹

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa Islam mengakui tentang eksistensi perkongsian serta membolehkannya selama satu pihak yang bersekutu tetap memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat dan tidak berkhianat.

b. Al- Hadist

1) Hadist riwayat dari Abu Hurairah

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah SWT. Berfirman: “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang diantara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka”. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).⁶⁰

Hadist di atas menjelaskan bahwa, Allah akan bersama dua orang yang saling bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti, Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro: Bandung, 2000), hlm.102.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, hlm.545.

⁶⁰ Abu Abdillah Al-Hakim, *Mustadrak 'alash Shahihain*, (Beirut: Syamilah, tthn), hlm. 431, Hadis No.2282.

c. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata:

“kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.⁶¹

3. Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Antonio terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *Musyarakah*, diantaranya:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil.
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/Musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁶²

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus terpenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* yang tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, diantaranya:

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010), hlm.91.

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 93-94.

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media televon atau internet.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi.⁶³

5. Obyek Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Terdapat beberapa obyek akad pembiayaan *musyarakah*, diantaranya:

- a. Modal
- 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS maka dapat meminta jaminan.
- b. Kerja
- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi keamanan porsi kerja bukanlah syarat seorang

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009), hlm.135.

mitra boleh melakukan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Keudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau akad ketika penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsionalitas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad.
- 5) Kerugian harus dibagi secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 6) Biaya operasional ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁴

6. Jenis- jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Secara garis besar, *Musyarakah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Musyarakah* kepemilikan (*Syirkah al amlak*) dan *Musyarakah* akad (*Syirkah al aqad*). *Musyarakah* kepemilikannya berdasarkan adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *Musyarakah*, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam aset yang nyata, dan saling berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.⁶⁵

Musyarakah akad tercipta karena adanya kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih menyetujui bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal serta sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.⁶⁶

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.127.

⁶⁵ Nur Aipah, “*Strategi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Kecil dan menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 37.

⁶⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.211.

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak merupakan *Syirkah* yang terjadi bukan karena akad, akan tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh karena itu *Syirkah amlak* terbagi menjadi dua:

- 1) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), merupakan *Syirkah* yang terjadi atas kehendak dua belah pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang yang mendapat wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- 2) *Syirkah jabar* (paksaan), merupakan *Syirkah* yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis *Syirkah* ini masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa adanya izin dari pihak lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.⁶⁷

b. *Syirkah al Aqad*

Musyarakah akad terjadi karena adanya kesepakatan dimana dua orang atau lebih menyetujui bahwa setiap orang dari mereka memberi modal *Musyarakah*. Mereka juga sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian.

Menurut beberapa ulama *Musyarakah* akad terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

1) *Syirkah al- 'Inan*

Syirkah al- 'Inan merupakan kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian yang telah mereka sepakati. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak dalam dana, kerja maupun bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *Musyarakah* ini.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Vol 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 443.

⁶⁸ Nur Koirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Pres, 2010), hlm.34.

Misalnya, peternak cacing sutra mengajak investor untuk bekerjasama memproduksi 50 kg cacing sutra selama 6 bulan. Sesuai kesepakatan peternak cacing sutra mendistribusikan dana Rp. 15 juta dan investor sebesar 25 juta. Pembagian nisbah keuntungan sebesar 30% bagi investor dan 70% bagi petrenak cacing sutra. Dengan ketentuan peternak cacing sutra sebagai pengelola usaha dan lebih banyak bekerja dibandingkan dengan investor.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dalam *Syirkah* ini kedua belah pihak memberikan dana yang sama, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi masing-masing pihak.

Misalnya, peternak lele mengajak kerjasama investor untuk memproduksi 30 kg lele selama 6 bulan. Dengan kesepakatan peternak dan investor sama-sama mendistribusikan modal sebesar 15 juta. Pembagian nisbah keuntungan sebesar 50% untuk peternak dan 50% untuk investor.

3) *Syirkah A'mal*

Musyarakah A'mal adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersamaan dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

Misalnya, kerjasama antara dua orang arsitek untuk menjalankan sebuah proyek, atau kerjasama antara dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.

4) *Syirkah Wujuh*

Musyarakah Wujuh merupakan kontrak antara dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis *Musyarakah* ini tidak membutuhkan modal karena pembelian barang dilakukan secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Oleh karena itu, kontrak ini sering disebut sebagai *Musyarakah piutang*.⁶⁹

⁶⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 102.

Sementara itu, pembiayaan mempunyai berbagai macam antara lain sebagai berikut.⁷⁰

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Hal ini berdasarkan UU Perbankan Nomor 21 Tahun 2008.⁷¹ Pada umumnya, pembiayaan modal kerja syariah menggunakan akad *Musyarakah* atau *mudharabah*, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis perdagangan barang, aset, maka akad yang digunakan adalah akad *murabahah* (investasi).

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi merupakan penanaman dana yang bertujuan untuk menghasilkan imbalan/keuntungan dikemudian hari, pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. Pembiayaan investasi syariah terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu:

- 1) Pembiayaan investasi syariah akad *al-Qardh*.
- 2) Pembiayaan investasi syariah akad *Wakalah Bil Ujrah*.
- 3) Pembiayaan investasi syariah akad *Mudharabah Muqayyadah*.
- 4) Pembiayaan investasi syariah akad *Musyarakah*.
- 5) Pembiayaan investasi syariah akad *Ijarah*.
- 6) Pembiayaan investasi syariah akad *Istishna Bil Wakalah*.
- 7) Pembiayaan investasi syariah akad *Kafalah*.

⁷⁰ Linda Novita, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwilang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)", *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no.2, 2014, hlm. 281, diakses 20 September, 2022, <https://jurnalfai-uinkabogor.org>.

⁷¹ Adiwarman A. Karim, "Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.234.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Konsumsi merupakan kebutuhan individual yang meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Menurut jenis akadnya, pembiayaan konsumtif terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumen akad *Murabahah*.
- 2) Pembiayaan konsumen akad *IMBT*.
- 3) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*.
- 4) Pembiayaan konsumen akad *Isthisna'*.
- 5) Pembiayaan konsumen akad *Qard+ Ijarah*.⁷²

7. Prinsip Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* hampir sama dengan pembiayaan *Mudharabah*, akan tetapi pembiayaan *Musyarakah* mempunyai prinsip-prinsip yang membedakan dengan pembiayaan lainnya, diantaranya:

- a. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dilakukan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama memasukan dana *Musyarakah* dengan ketentuan dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid, dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan tetapi menjadi milik perusahaan.
- c. Pengelola usaha dapat merupakan pemilik modal atau orang yang ditunjuk oleh pemilik modal.
- d. Pemilik modal dapat melakukan interprensi atas kebijakan usaha.
- e. Bagi hasil didasarkan atas porsi kontribusi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷³

Sementara itu, terdapat prinsip lain yang digunakan dalam pembiayaan musyarakah yaitu prinsip 5C, diantaranya:

- a. *Character*, yaitu penilaian kepada calon nasabah yang dilakukan untuk mengetahui bahwa nasabah tersebut jujur, berperilaku baik, dan tidak akan menyulitkan dikemudian hari.
- b. *Capacity*, yaitu sebuah penilaian kemampuan kepada calon nasabah dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen pada nasabah pembiayaan agar

⁷² Adiwarmarman, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan", (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 224.

⁷³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 202.

bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dapat dikelola oleh orang-orang yang tepat dan benar.


- c. *Capital*, yaitu penilaian atas keuangan calon nasabah secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun pada masa yang akan datang dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah dalam menjalankan usaha yang bersangkutan.
- d. *Condition of economy*, yaitu penilaian atas kondisi pasar yang ada didalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu ataupun masa yang akan datang, yang bertujuan untuk mengetahui cara pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.
- e. *Collateral*, yaitu penilaian atas jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan, yang bertujuan untuk mengetahui kecukupan nilai jaminan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah akan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan atau tidak mampu untuk memenuhi.⁷⁴

8. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *Musyarakah*, bank syariah menyertakan modal sesuai porsi yang telah disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah mendistribusikan modal sebesar 70% dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian keuntungan tidak harus dihitung sesuai dengan porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi dapat sesuai dengan kesepakatan diawal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Gambar 1.1

Skema pembiayaan *Musyarakah*⁷⁵



⁷⁴ Ashofatul Lailiyah, “Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk meminimalisir Resiko”, Jurnal Hukum, Volume 29, no.2, 2014, hlm. 224.

⁷⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*...,hlm.90-94.

Keterangan:

- a. Dimulai dari pengajuan permohonan investasi *Musyarakah* oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi *Musyarakah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy* dan *Collateral*). Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Hanya nasabah yang usahanya dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *Musyarakah* dengan nasabah sebagai mitra dihadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *Musyarakah*.
- b. Bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan.
- c. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung bersama dengan proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka sepenuhnya ditanggung oleh nasabah.
- d. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan.
- e. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.⁷⁶

Akad pembiayaan *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Pembagian hasil dari usaha dinyatakan dalam bentuk nisbah yang sepakati. Jangka waktu pembiayaan *Musyarakah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

⁷⁶ Talia Yuedrika Ian Alfian, Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Pendapatan Nasabah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *Jurnal Al-Qasd* Vol 1, no 2, 2017, hlm. 149.

9. Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah*

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁷⁷ Sedang menurut etimologi bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*.

Terdapat dua cara dalam pembagian hasil *Musyarakah*, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

a. Bagi Laba (*Profit Sharing*)

Profit sharing adalah bagi hasil yang berdasarkan pada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

b. Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada semua hasil pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

10. Sebab Berakhirnya Pembiayaan *Musyarakah*

Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *Musyarakah* apabila terjadi antara lain:⁷⁹

- a. Salah satu pihak membatalkan walaupun tanpa persetujuan pihak lain, sebab *Musyarakah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi apabila anggota *Musyarakah* lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. *Musyarakah* tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup.
- d. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab lainnya.

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153.

⁷⁸ Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm.184

⁷⁹ Ilham Satria, Haryati Saputri, *Pengaruh Pendapatan Murabaha, Mudhorobah dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Visioner dan Strategi vol. 5, No. 2, 2016, diakses pada 19 Oktober 2022.

- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek *Musyarakah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun mazhab Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.

C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Definisi BMT

Baitul *Maal* berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *Al-mal* berarti harta. Secara etimologi Baitul *Maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.⁸⁰ BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu Lembaga Mikro Keuangan Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha UMKM, serta mendorong dalam kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- b. *Baitul Mal* (Rumah Harta), menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam.⁸¹

Oleh karena itu, kehadiran BMT dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Selain itu, BMT juga mengembangkan usaha dibidang sektor riil. Usaha sektor riil sendiri tidak boleh menyaingi usaha anggota, akan tetapi harus mendukung dan memperlancar proses kegiatan secara bersama akan keberhasilan usaha anggota berdasarkan jenis usahanya.⁸²

⁸⁰ Merry Yanti, "*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 pada BMT Assafi'iyah Sukoharjo Pringsewu*", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 46.

⁸¹ Sokhikhatul Mawadah, Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo dalam Pembiayaan Produktif, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 7, No 1, 2019, hlm. 4.

⁸² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. Ke-4, hlm.452.

2. Dasar Hukum BMT

a. QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸³

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum dosa besar dan dosa kecil, demikian pula menerangkan agar manusia tidak menjatuhkan diri kelembah kebinasaan.

b. QS. Al- Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁸⁴

Ayat di atas menjelaskan keharusan untuk memenuhi janji atau akad baik antara seseorang dengan Allah SWT, atau seseorang dengan hamba-hamba Allah. Dan keharusan dalam tolong-menolong diatas kebaikan dan takwa.

3. Prinsip Operasional BMT

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan beberapa prinsip yaitu:⁸⁵

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini menjelaskan bahwa ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yaitu dengan konsep *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm.54.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 54.

⁸⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cet 1, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hlm. 24.

b. Sistem Balas Jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan bertindak sebagai penjual. Keuntungan nantinya akan dibagi, sistem balas jasa yang dipakai yaitu *Ba'i al-mudharabah*, *Ba'i as-salam*, *Ba'i Al-istishna* dan *Ba'i bitstaman*.

c. Sistem *Profit*

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah hanya cukup mengembalikan pokok pinjaman.

d. Akad Bersyarikat

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal dengan perjanjian keuntungan dan kerugian yang telah disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

e. Produk Pembiayaan

Penyedia uang dan tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu, yaitu pembiayaan *Murabahah*, *Ba'i bitsaman Aji*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

4. Produk Penghimpunan Dana BMT

Adapun bentuk simpanan yang terdapat pada BMT yaitu diantaranya:⁸⁶

a. Simpanan Pokok Khusus (modal penyertaan)

Merupakan simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Penyimpan akan mendapatkan laba sesuai dengan jumlah modalnya.

b. Simpanan Pokok

Merupakan simpanan yang dibayar pada saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama dan pembayarannya dapat diangsur. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan ini tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka keanggotaannya dinyatakan berhenti.

⁸⁶ Nurul Huda, *Baitul Maal Wat Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 35.

c. **Simpanan Wajib**

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir secara terus menerus setiap waktu. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama, simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha).

d. **Simpanan *Wadiah***

Merupakan akad penitipan barang atau uang kepada BMT, dengan memberikan surat berharga, pemindahan bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. BMT berkewajiban menjaga barang tersebut dengan baik dan mengembalikan sewaktu-waktu pada saat penitip menghendakinya.

e. **Simpanan *Mudharabah***

Merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana dengan pengelola dana atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana BMT berperan sebagai pengelola dana dan anggota berperan sebagai pemilik dana. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan pada BMT.

5. Produk Pembiayaan Dana BMT

Adapun beberapa produk pembiayaan dana BMT yang telah dikembangkan yaitu diantaranya:⁸⁷

a. **Pembiayaan *Mudharabah***

Merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak, yang dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan.

b. **Pembiayaan *Musyarakah***

Merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana modal berasal dari kedua belah pihak dan keduanya sepakat dalam keuntungan dan risikonya. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.

⁸⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.167.

c. Pembiayaan *al-Istisna*

Yaitu jual beli barang dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran, pembayaran dapat dilakukan diakhir sesuai dengan kesepakatan.

d. Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota dan BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang.

e. Pembiayaan *Ijarah*

Merupakan akad perpaduan antara sewa dan jual beli. Sewa menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. BMT sebagai penyedia barang pada hakikatnya tidak berhajat akan barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah dapat dihitung sebagai biaya pembelian, dan diakhir waktu setelah lunas barang menjadi milik anggota/ nasabah.⁸⁸

f. *Bai' Bitsaman Aji*

Dikenal dengan jual beli yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditanggihkan pembayarannya.

g. *Bai as-Salam*

Yaitu akad pembelian barang yang dimana barang tersebut diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada saat pembelian.

h. *Al- Wakalah*

Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian amanah. Dalam kontrak BMT, pihak BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah.

i. *Kafalah/ Garansi*

Berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. *Kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Dalam praktiknya, BMT berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya.

⁸⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*..., hlm. 86-88.

j. *Al-Hawalah/ Pengalihan Piutang*

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada sipenanggung.

k. *Ar-Rahn/ Gadai*

Menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Dalam sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, akan tetapi pihak BMT dapat menetapkan sejumlah biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi.

l. *Al-Qardul Hasan*

Yaitu akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau pemberian pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqih, transaksi ini tergolong dalam transaksi kebijakan atau *tabarru'*.

6. Peranan BMT

Berdirannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pemberian modal pinjaman bertujuan untuk memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendampingan. Dalam pembiayaan, BMT diharapkan dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga adapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

Sudarsono menjelaskan bahwa, keberadaan BMT setidaknya memiliki beberapa peran yaitu diantaranya:⁸⁹

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro. BMT harus bersikap aktif dalam melakukan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, seperti dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha anggota.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih bergantung pada rentenir disebabkan karena rentenir mamou memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana. Maka BMT harus mampu melayani

⁸⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm.97.

masyarakat lebih baik, seperti tersedianya dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang rata-rata, fungsi BMT berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks harus diwajibkan pandai dalam bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, contohnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Peran BMT dapat disimpulkan sebagai pembinaan dan pendanaan usaha mikro dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyukuhan dan pengawasan terhadap usaha para anggota BMT. Hadirnya BMT berperan untuk melatih masyarakat mengenai cara bertransaksi yang islami, maka akan menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam. Selain itu BMT juga dapat menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang rata.

7. Fungsi BMT

BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama dana sosial zakat, infaq, sedekah dan lainnya.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.⁹⁰

Beberapa fungsi di atas disimpulkan bahwa, fungsi BMT yaitu untuk menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha mikro yang produktif dan

⁹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.131.

halal. Selain itu BMT dapat meningkatkan kualitas SDM anggota agar menjadi lebih Islami, profesional dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

8. Kendala Pengembangan BMT

Perkembangan BMT tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak berlaku sepenuhnya. Secara umum kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:⁹¹

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum dapat terpenuhi oleh BMT. Pembiayaan yang diberikan belum tentu cukup dalam memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Walaupun BMT cukup dikenal, akan tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, walaupun harus membayar bunga yang cukup besar.
- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama yaitu nasabah yang bermasalah.
- d. BMT cenderung menjadi *baitul tamwil* dibandingkan *baitul maal*, yaitu lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada mengelola zakat, infak dan sedekah.
- e. Pengetahuan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menyikapi masalah ekonomi yang terjadi pada masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya dinamisasi dan inovasi BMT.

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM. Tujuan dari UMKM yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan usaha mikro adalah usaha

⁹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 35-336.

produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang telah diatur dalam UU ini.⁹²

2. Asas dan Tujuan UMKM

Berdasarkan pasal 2, UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa asas UMKM adalah kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sementara itu, tujuan UMKM menurut pasal 3, UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁹³

3. Karakteristik UMKM dan Kriteria Usaha Mikro

a. Karakteristik UMKM

Safirah dan atmaja menyebutkan, terdapat empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM, diantaranya:

- 1) Modal yang diperlukan oleh UMKM tidak sebanyak perusahaan besar, sehingga pembentukan usaha tidak sesulit usaha besar.
- 2) Tenaga kerja yang diperlukan tidak mengandalkan pendidikan formal tertentu.
- 3) Sebagian besar UMKM bertempat pada pedesaan dan tidak membutuhkan infrastruktur seperti perusahaan besar.
- 4) UMKM terbukti mempunyai ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.⁹⁴

b. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria UMKM pada UU Nomor 20 tahun 2008, diklasifikasikan dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan pada kekayaan bersih

⁹² Nurul Churoisah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus", (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 13.

⁹³ Fita Nurotul Faizah, *Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Islam Pada UMKM Mekar Abadi Kabupaten Grobogan*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 46.

⁹⁴ Sudati Nur Safirah, Hanung Eka Atmaja, dkk., "UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan* 4, No. 2, (2019), hlm. 141, diakses 21 Oktober 2022, <https://jurnal.untidar.ac.id>.

kecuali tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan selama setahun.⁹⁵

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut UU Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Ciri- ciri Usaha Mikro

Ciri-ciri UMKM menurut ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut.⁹⁶

a. Ciri-ciri usaha mikro yaitu :

- 1) Jenis barang atau komoditi yang ada pada usahanya tidak selalu tetap, dapat berganti sewaktu-waktu.
- 2) Tempat untuk menjalankan usahanya dapat berpindah sewaktu-waktu.
- 3) Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
- 4) SDM (pengusaha) belum mempunyai jiwa wirausaha yang mumpuni.
- 5) Tingkat pendidikan relatif masih sangat rendah.
- 6) Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
- 7) Pada umumnya belum mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, seperti pedagang kaki lima dan pedagang pasar.

5. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia, Hidayat dan Budiarmo menjelaskan bahwa, kekuatan dan kelemahan pada suatu UMKM adalah sebagai berikut:

⁹⁵ Irvan hartono, “*Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani)*”, hlm.14.

⁹⁶ Fahmi Muhammad Irfan, “*Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)*”, hlm. 40-42.

a. Kekuatan UMKM

- 1) Mutu produk yang dihasilkan baik. Pihak UMKM selalu mengutamakan mutu produk yang dihasilkan.
- 2) Hubungan yang terjalin baik antara pemilik dan pelanggan. Dengan memberikan pelanggan secara optimal pada saat transaksi berlangsung maupun memberikan produk yang berkualitas serta jaminan produk yang mengalami cacat.

b. Kelemahan UMKM

- 1) Manajemen yang belum rapih. Hasil penjualan dan nota-nota pembelian bahan baku belum mempunyai catatan dan arsip-arsip, administrasi yang menyangkut keuangan belum tercatat dalam laporan keuangan.
- 2) Saluran distribusi yang masih kurang efisien. Penyaluran produk kepada konsumen kurang efisien karena masih menggunakan saluran langsung.
- 3) Promosi. Promosi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pameran.
- 4) Permodalan. Masalah permodalan yang masih terbatas sehingga belum cukup untuk mengembangkan usaha.
- 5) Sumber daya manusia. Kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.⁹⁷

6. Pengembangan Usaha Mikro

a. Definisi Pengembangan Usaha Mikro

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah sebuah proses, cara dan perbuatan mengembangkan. Pengembangan usaha mikro dapat dilakukan karena usaha mikro memiliki potensi yang besar. Pengembangan usaha mikro diupayakan agar dapat menjangkau perekonomian di daerah terpencil sekalipun.⁹⁸

Pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan mencapai pada puncak menuju kesuksesan. Pengembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Menurut Chandra

⁹⁷ Alfi Amalia, Wahyu Hidayat, Agung Budiatmo, "Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang di Kota Semarang", Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2018, hlm.8.

⁹⁸ Tri Utari. P. M. D, Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Imam Bonjol Barat Denpasar, E-Jurnal Ekonomi pembangunan Universitas Udayana, Vol.3(12), 2014, hlm. 576-585.

pengembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.⁹⁹

b. Teknik Pengembangan UMKM

Pengembangan usaha merupakan proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- 1) Perluasan skala usaha, menambah jumlah modal untuk investasi serta memperluas produksi dengan mempertimbangkan prospek pemasarannya.
- 2) Menambah jenis barang, dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi.
- 3) Menambah lokasi usaha, membangun cabang usaha ditempat lain guna menambah omset penjualan produk.

c. Indikator Pengembangan Usaha Mikro

Menurut Jeaning Beaver dalam Sholeh, tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan suatu usaha dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan. Semakin konkrit tolak ukur, maka semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut.¹⁰⁰

7. Definisi UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berwirausaha sudah tidak asing lagi dalam Islam, dimana Nabi Muhammad SAW pernah melakukan usaha perdagangan yang mencontohkan untuk berlaku jujur. Usaha atau bisnis dalam Islam adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pada awalnya adalah seorang pedagang, para sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu juga merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Beberapa kebajikan yang dikeluarkan dimasa Rasulullah selain masalah hukum (*fiqh*) dan politik (*siyasa*), kebajikan dalam hal perniagaan atau ekonomi (*muamalah*) juga diatur dalam kebajikan-kebajikan yang dikeluarkan. Rasulullah menjadikan masalah ekonomi

⁹⁹ Purdi E. Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*, (Yogyakarta: Grafika Indah, 2000), hlm. 121.

¹⁰⁰ Muhammad Sholeh, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 26.

sebagai suatu hal yang harus diberikan perhatian yang lebih. Landasan utama adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist.¹⁰¹

Ekonomi Islam mendefinisikan UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat, status dan jabatan seseorang. Berikut tentang perekonomian pada masa Rasulullah dan para sahabat:

- a. Perekonomian di masa Rasulullah SAW (571-632 M). Pada masa Rasulullah peperangan masih mewarnai kehidupan masyarakat pada saat itu. Salah satu sumber pendapatan masyarakat saat itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari lawan perang.¹⁰² Tidak ada pendapatan tetap bagi mereka yang mengikuti perang, kemudian turunlah surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

“Ketahuilah, Sesungguhnya segala yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁰³

Tahun kedua setelah hijrah, zakat fitrah yang dibayarkan setahun sekali yaitu pada bulan Ramadhan mulai diberlakukan. Zakat *maal* (harta) diwajibkan pada tahun ke 9 hijriyah, sementara zakat *fitrah* (shadaqoh fitrah) pada tahun ke-2 hijriyah. Akan tetapi, terdapat ahli hadist memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 hijriyah ketika Maulana Abdul Hasan mengatakan bahwa zakat telah diwajibkan setelah hijriyah dan kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat suka rela dan belum ada ketentuan khusus atau ketentuan hukum.

¹⁰¹ Sesi Enjel, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 26-27.

¹⁰² Muhammad Reztri Irfan, “Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 21.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hlm. 152.

- b. Perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Shidiq (51 SH. 13 H/ 537-634 M) setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah, bersamaan dengan itu sebuah Baitul Maal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal tersebut.
- c. Umar Bin Khatab (47 SM- 35 H/ 577-644 M). Pada masa khalifah Umar Bin Khatab, hukum perdagangan mengalami penyerpuan beban pajak untuk beberapa barang, perdagangan nabad dan kurma syiria sebesar 50%.
- d. Ustman Bin Affan (47 SM- 35 H/ 577- 656 M). Pada masa Ustman, sumber pendapatan pemerintah berasal dari zakat, Kharaj (pajak untuk menjaga kebutuhan atau fasilitas umum atau public), fay (tanag yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga diambil alih menjadi milik Negara) dan ghanimah (harta rampasan perang). Zakat ditetapkan sebesar 2,5% dari modal asset.
- e. Ali Bin Abi Thalib (23 H- 40 H/ 600- 661 M). Pada masa pemerintahan Ali, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Maal Madinah, Bursa dan Kuffah. Ali ingin mendistribusikan sawad, namun Ali menahan diri untuk menghindari terjadinya perselisihan.¹⁰⁴

8. Karakteristik UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Sastro, terdapat beberapa karakteristik UMKM dalam perspektif Ekonomi Islam yaitu:

- a. Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah, mengingat dasar-dasar mengaturnya yang tidak ditetapkan oleh manusia akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.
- b. Usaha mikro berdimensi aqidah yang didalamnya akan dimintai pertanggung jawaban terhadap *aqidah* yang diyakininya.
- c. Berkarakter *ta'abudi* dengan akhlak. Usaha mikro merupakan tata aturan yang berdimensi ketuhanan.
- d. Terkait erat dengan akhlak, Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan adanya pemisahan antara akhlak, juga tidak pernah meletakkan pembangunan ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa akhlak.

¹⁰⁴ Muhammad Reztri Irfan, "Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam"..., hlm. 19

- e. Elastis (*al-munnah*), elastis ini didasarkan pada kenyataan bahwa Al-Qur'an dan Hadist yang keduanya dijadikan sumber asasi ekonomi.
- f. Objektif, Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya adalah pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.
- g. Realitas, prakiraan ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
- h. Harta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT dalam prinsip ini terkandung bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak.
- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan.¹⁰⁵

9. Ciri-ciri UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sistem UMKM Islam lahir dari sumber wahyu, sedangkan yang lain dari sumber akal. Adapun ciri-ciri khusus yang membedakan yaitu :

- a. Berciri *Ilahiah* berdiri atas dasar *aqidah*, syarat dan akhlak. UMKM Islam berlandaskan pada *aqidah* yang meyakini bahwa harta benda adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia sebagai khalifah yang mengelolanya guna kelangsungan hidupnya. UMKM Islam juga berpijak pada syari'at yang sesuai dengan aturan syariat Islam.
- b. Berciri *Insaniah* karena memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan sempurna, sistem UMKM tidak membunuh hak individu sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Sastro Wahdino, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*, (Jakarta: PT Dwi Candra Wacan, 2001), hlm. 52.
¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hlm. 45.

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan ciri diatas, aktivitas sistem UMKM terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Individual, dimana aktivitas usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan materi bagi pelakunya, seperti perniagaan, pertukaran dan perusahaan.
- b. Sosial, yaitu aktivitas usaha yang mempunyai sebuah tujuan untuk memberikan keuntungan kepada orang lain, seperti pemberian, pertolongan dan perputaran.

10. Dasar Hukum Berwirausaha dalam Perspektif Ekonomi Islam

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Qs Al-Jumu'ah 10)”.¹⁰⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa, manusia diwajibkan bekerja keras dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik secara lahiriyah dan batiniyah, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi agar terciptanya peningkatan kesejahteraan pada keluarga dan masyarakat itu sendiri.

Kemudian Allah SWT berfirman dalam Qs Al-Insyiqaq ayat 6:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيَةٌ

“Hai manusia Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya”. (QS. Al- Insyiqaq: 6)¹⁰⁸

Ayat ini berkaitan dengan etika bisnis yang harus dijunjung tinggi dalam meraih keuntungan. Oleh karena itu, pebisnis dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumennya, seperti curang, suka mengurangi timbangan dan lain-lain.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro,2003), hlm.172.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*..., hlm. 441.

¹⁰⁹ Muh. Yunus, “*Islam dan Kewirausahaan Inovatif*”, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 233.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BMT Lariba *Islamic Centre* Kab. Cirebon


Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan manusia, keseimbangan dalam urusan dunia dan keseimbangan dalam urusan akhirat. Banyak ayat dan hadis Nabi yang memberikan inspirasi tentang pentingnya membangun keseimbangan ini. Kegagalan umat Islam dalam membangun era modern ini terutama disebabkan oleh ketimpangan hidup mereka.

Salah satu bentuk lembaga ekonomi mikro yang memiliki sejarah panjang dalam sistem peradaban Islam adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Pasang surutnya peradaban Islam dalam perkembangan sektor ekonomi sejak masa paling awal memberikan kontribusi terhadap munculnya lembaga ekonomi Mikro seperti BMT. Hasil lembaga ekonomi mikro seperti BMT telah mengukir sejarah yang signifikan dalam meringankan beban perekonomian nasional, selagi dilakukan dengan jujur, adil dan tanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 28 Oktober 2010, UJKS BMT *ISLAMIC CENTRE* didirikan sebagai unit usaha Koperasi Bina Umat yang berbadan Hukum: 445/BH/KWK/10/IV/1998.

Gambar 1.2

Badan Pengurus BMT Lariba *Islamic Centre* Tahun 2010



Sumber: BMT Lariba *Islamic Centre*

Kemudian UJKS BMT Lariba *Islamic Centre* berubah menjadi Koperasi BMT Lariba *Islamic Centre* berdasarkan Akta Notaris Nomor 141 tanggal 11-06-2012 dan Badan Hukum Nomor 27/BH/KUMKM/X/2012 tanggal 31 oktober 2012. Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Selanjutnya, pada tanggal 24 Oktober 2016 dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan Nomor 170/Lap-PAD/X/2016 menjadi KSPPS BMT Lariba *Islamic Centre* Kab. Cirebon.

B. Asas, Visi dan Misi

1. Asas

Asas operasional BMT Lariba *Islamic Centre* dalam menjalankan sistem operasionalnya yaitu:

“ Amanah, Profesional dan Berkah”

2. Visi

“Berikhtiar menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang, dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan”.

3. Misi

“Mengembangkan BMT sebagai gerakan pembebasan dari riba, gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan”.¹¹⁰

C. Tujuan

1. Menumbuh kembangkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan mikro BMT LARIBA *ISLAMIC CENTRE* guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.
2. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama dengan berbagai potensi ummat bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah.
3. Mengembangkan linkage program dengan lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai agen dalam memberdayakan usaha mikro.

¹¹⁰ Anto Susanto, *Kepala Marketing* BMT Lariba Islamic Centre Kab. Cirebon, Wawancara 01 November 2022.

4. Mengembangkan suatu Model BMT dengan menggunakan SOM, SOP dan IT yang khas syariah.
5. Mendukung terciptanya jaringan kerja antar kantor BMT di seluruh Indonesia, untuk menghasilkan:
 - a. Sinergi kerja antar BMT yang lebih luas
 - b. Volume transaksi keuangan yang lebih besar
 - c. Kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik
 - d. Efisiensi dan optimalisasi usaha yang lebih tinggi
 - e. Kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan dana

D. Sifat, Peran dan Fungsi

BMT Lariba *Islamic Centre* merupakan badan usaha yang berorientasi terbuka, mandiri, nonpartisipan (tidak memihak terhadap kelompok dan partai tertentu) yang ditujukan untuk pengembangan mu'amalah, usaha ekonomi produktif anggotanya dan kesejahteraan sosial umat, masyarakat sekitar, terutama UMKM dan fakir miskin.

1. Peran BMT Lariba *Islamic Centre* dalam mencapai tujuan, meliputi:
 - a. Motor penggerak ekonomi khususnya di *Islamic Centre*
 - b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah di *Islamic Centre*
 - c. Penghubung antara kaum berada (*aghnia*) dengan kaum yang lemah (*dhu'afa*)
 - d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah dan salam (penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan) melalui komunikasi ilahiyah (dzikir qalbiyah ilahiyah)
2. Fungsi BMT Lariba *Islamic Centre* yaitu:
 - a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengelola dan pengurus menjadi lebih profesional dan salam (selamat, damai dan sejahtera) sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan beribadah menghadapi tantangan global.
 - b. Mengorganisir dan memobilisasi dana masyarakat dan institusi yang ada di *Islamic Centre*, sehingga termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, siswa dan keluarga besar *Islamic Centre* .
 - c. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
 - d. Mengembangkan kesempatan kerja.
 - e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial di lingkungan *Islamic Centre* dan masyarakat pada umumnya.

E. Usaha dan Kegiatan


Untuk mencapai tujuannya, BMT Lariba *Islamic Centre* melakukan tindakan dan kegiatan sebagai berikut:

1. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
 - a. Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk melayani pembiayaan usaha0usaha anggota dan usaha BMT.
 - b. Memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif anggota melalui cara pelayanan yang cepat, layak, aman dan tepat sasaran.
 - c. Aturan dan jenis pembiayaan akan dituangkan dalam anggaran rumah tangga.
 - d. Mengembangkan usaha-usaha sektor riil yang menunjang usaha anggotanya.
 - e. Mengelola usaha tersebut secara profesional berdasarkan prinsip syariah.
2. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
 - a. Menggalang dana ZIS bekerja sama dengan Badan Amil Zakat (BAZ) Lembaga Amil Zakat setempat.
 - b. Menggalang dan menghimpun dana sosial dari sumber yang halal dan baik yang tidak mengikat.
 - c. Memberikan pinjaman dalam bentuk *al-Qardul Hasan*
 - d. Melaksanakan pendidikan dan bimbingan usaha kepada anggota yang menerima pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diterimanya.
 - e. Melaksanakan pendidikan dan bimbingan pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh sehingga benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga/anggota.
 - f. Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan kesejahteraan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

F. Struktur Organisasi Kepengurusan

Gambar 1.3

Struktur Organisasi BMT Lariba *Islamic Centre* Tahun 2022



Sumber: BMT Lariba *Islamic Centre*

G. Produk-Produk BMT Islamic Centre

1. Penghimpunan Dana¹¹¹

a. Simpanan *Mudharabah*

Merupakan simpanan dengan akad *Mudharabah*. Dapat disetor dan ditarik pada hari kerja atau dengan perjanjian. Dapat digunakan untuk membayar tagihan listrik, telepon dan lainnya. Mendapatkan bagi hasil yang menarik dan kompetitif setiap bulannya.

Produknya yaitu sebagai berikut:

1) SIRKAH (Simpanan Berkah)

- a) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan dengan menyertakan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
- b) Menyetorkan simpanan awal sebesar Rp. 25.000,-
- c) Setoran berikutnya minimal Rp. 5.000,
- d) Setoran penarikan dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja yang telah ditentukan.
- e) Mendapat bagi hasil yang langsung dikumulasikan ke saldo simpanan.

2) SIDIK (Simpanan Pendidikan)

- a) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan dengan menyertakan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) orang tua/wali dan kartu keluarga/akta lahir.
- b) Period simpanan minimal 1 tahun.
- c) Setoran minimal Rp. 50.000,- s/d Rp. 1.000.000 dengan kelipatan 50.000
- d) Setoran dilakukan satu bulan sekali
- e) Hanya boleh diambil sesuai dengan kesepakatan jangka waktunya.
- f) Jika diambil sebelum waktunya maka hanya 50% dari saldo pokok simpanan yang boleh diambil
- g) Memiliki simpanan berkah (SIRKAH) sebagai rekening asal. Apabila selama 3 bulan berturut-turut tidak menyetorkan pokok simpanan maka dana simpanan pendidikan akan dipindah bukukan ke SIRKAH secara otomatis.

¹¹¹ Halimah, *Customer Service (CS)*, BMT Lariba Islamic Centre Kab. Cirebon, Wawancara 01 November 2022.

- h) Apabila dalam masa perjanjian orang tua/wali meninggal dunia, nasabah akan memperoleh total saldo di BMT ditambah klaim asuransi sebesar perjanjian.
 - i) Mendapatkan bagi hasil dengan nisbah 40% nasabah dan 60% BMT.
- 3) SAFITRI (Simpanan Idul Fitri)
- a) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan dengan menyertakan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
 - b) Menyetorkan simpanan awal sebesar Rp. 25.000,-
 - c) Setoran berikutnya minimal Rp. 5.000
 - d) Penarikan simpanan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari raya idul fitri
 - e) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang di akumulasikan langsung kesaldo simpanan
- 4) SIQURBAN (Simpanan Qurban)
- a) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan dengan menyertakan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
 - b) Menyetorkan simpanan awal sebesar Rp. 50.000,-
 - c) Setoran berikutnya minimal Rp. 25.000
 - d) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah qurban
 - e) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif yang diakumulasi langsung kesaldo simpanan.
- 5) SIROH (Simpanan Umroh)
- a) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan dengan menyertakan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
 - b) Menyetorkan simpanan awal sebesar Rp. 50.000,-
 - c) Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan
 - d) Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umroh
 - e) Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
 - f) Setoran dapat dilakukan setiap bulan atau musiman
 - g) Dapat mengajukan dana talangan umroh maksimal 40% dari total biaya umroh dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku
 - h) Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umroh kecuali udzur syar'i

- i) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif yang diakumulasikan langsung ke saldo tabungan
- 6) SIMKA (Simpanan Berjangka)
 - a) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan dengan menyertakan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
 - b) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
 - c) Mempunyai simpanan berkah (SIRKAH)
 - d) Jangka waktu yang fleksibel yaitu 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan.
 - e) Simpanan hanya bisa diambil sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati
 - f) Mendapatkan bagi hasil yang menarik dan kompetitif
 - g) Jika diambil sebelum jangka waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan biaya administrasi penutupan simpanan.
- b. Penyertaan Modal (Investasi Berkah)

Dapatkan hasil investasi yang menguntungkan karena kami memberikan double bagi hasil yaitu bagi hasil yaitu bulanan dan bonus tahunan. Manfaatkan akad mudharabah mutlaqoh anda untuk berinvestasi masa depan dan ikut berjuang mengembangkan ekonomi syariah. Berikut beberapa Syarat dan ketentuannya:

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan dengan menyertakan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
- 2) Setoran minimal Rp. 1000.000,-
- 3) Jangka waktu 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun
- 4) Tidak perlu menjadi anggota
- 5) Dapat di pindah tangankan
- 6) Dapat dijadikan agunan pembiayaan
- 7) Harus mempunyai SIRKAH (Simpanan Berkah)
- 8) Investasi hanya dapat diambil sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati
- 9) Jika diambil sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan biaya administrasi penutupan investasi.

2. Penyaluran Dana

MUB (Modal Usaha Berkah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota UMKM dan calon anggota. Jenis-jenis pembiayaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*, adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota/calon anggota. BMT menyediakan seluruh modal sementara anggota/calon anggota menjadi pengelola dengan pembagian keuntungan yang sudah disepakati.
- b. Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu bentuk kerjasama antara BMT dan anggota/calon anggota sebagai pemilik modal yang membiayai usaha halal dan produktif serta membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

1) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah*

Menjadi anggota merupakan syarat mutlak dari penyaluran pembiayaan di BMT Lariba *Islamic Centre*. Oleh karena itu, seorang yang mengajukan pembiayaan tersebut harus terdaftar sebagai anggota. Adapun persyaratannya yaitu:

Tabel 2.1

Persyaratan Pembiayaan *Musyarakah*

No	Sudah Menikah	Belum Menikah
1	Foto Copy KTP Suami/Istri	Foto Copy KTP
2	Foto Copy Surat Nikah	Foto Copy KTP Orang Tua
3	Foto Copy Kartu Keluarga	Foto Copy Kartu Keluarga
4	Foto Copy Surat Jaminan	Foto Copy Surat Jaminan
5	Foto Copy Slip Gaji	Foto Copy Slip Gaji
6	Foto Copy Tagihan Listrik	Foto Copy Tagihan Listrik
7	Surat Keterangan Usaha	Surat Keterangan Usaha

Sumber: BMT Lariba *Islamic Centre*


2) Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut hasil wawancara dengan Anto (kabag marketing) BMT Lariba *Islamic Centre*, proses pembiayaan *Musyarakah* yaitu:¹¹²

¹¹² Anto Susanto, *Kepala Marketing* BMT Lariba *Islamic Centre*, Wawancara Jum'at 2 Desember 2022.

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre*



Keterangan Skema:

a. Permohonan Pembiayaan

Merupakan hal yang mendasar dan harus dilalui oleh anggota yang akan mengajukan pembiayaan pada BMT Lariba *Islamic Centre* dengan melengkapi persyaratan serta mengisi formulir pembiayaan *Musyarakah*. Sebelum anggota mengido formulir pengajuan pembiayaan, *Customer Servic* (CS) terlebih dahulu menjelaskan tentang sistem *musyarakah* yang diterapkan pada BMT Lariba *Islamic Centre*.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan oleh seorang *Account Officer* (AO) yang menanyakan tentang karakter anggota, apakah anggota adalah orang yang jujur dan amanah.

c. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Setelah informasi diperoleh dan wawancara dilakukan, langkah selanjutnya adalah memeriksa keaslian dan kelengkapan dokumen yang ada untuk melihat apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Jika belum lengkap, maka akan disampaikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

d. Survei Pembiayaan

Setelah memeriksa berkas dan dokumen, AO akan melakukan pengecekan dan pengecekan langsung ke tempat lokasi anggota. Survei dilakukan untuk membuktikan kebenaran dokumen yang diberikan, seperti kelayakan jaminan, kondisi ekonomi nasabah.

Setelah dilakukan survei, AO akan melihat keabsahan informasi yang disampaikan pada saat wawancara, seperti jumlah tanggungan, jumlah penghasilan, serta biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Jika jenis usahanya atau lokasinya kurang strategis, maka AO akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan apakah layak diteruskan atau tidak.

e. Analisis terhadap Kelayakan Pembiayaan

Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* adalah:

1) *Character* (watak)

Menjelaskan karakter atau kepribadian calon anggota, termasuk kejujuran dan integritas calon nasabah.¹¹³ Analisis ini bertujuan untuk menentukan apakah anggota benar-benar ingin memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sampai lunas.

2) *Capacity* (kemampuan)

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan anggota dalam menjalankan usaha untuk menghasilkan hasil yang nantinya dapat digunakan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada anggota.

¹¹³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 173.

3) *Capital* (modal)

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah penggunaan modal efektif dari sudut pandang laporan keuangan (neraca dan laba rugi).

4) *Condition of economic*

Analisis ini meliputi analisis variabel ekonomi mikro. Pada saat ekonomi mengalami penurunan, BMT Lariba *Islamic Centre* berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Kelayakan pembiayaan akan diperiksa berdasarkan hasil survei, wawancara dan hal-hal baik lainnya, kemudian pembiayaan akan dilaksanakan. Namun apabila hasil survei, wawancara dan lainnya tidak baik, BMT Lariba *Islamic Centre* berhak menolak pengajuan tersebut dan menjelaskan alasan penolakan tersebut.

5) *Collateral*

Prinsip ini merupakan jaminan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan. Sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan sebagai jaminan. Jaminan yang diberikan kepada BMT Lariba *Islamic Centre* biasanya berupa sertifikat tanah, BKPB motor/mobil.

f. Pembuatan Akad *Musyarakah*

Jika permohonan diterima, maka bagian administrasi membuat draft akad pembiayaan *Musyarakah* sesuai dengan yang diajukan oleh anggota, membuat draft pengikatan jaminan dan menyerahkannya kepada manager.

g. Menyerahkan Jaminan

Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, anggota menyerahkan jaminan pada BMT Lariba *Islamic Centre*. Pembiayaan dengan plafon 1 juta sampai 4 juta di BMT Lariba *Islamic Centre* tidak dibebankan suatu jaminan. Sedangkan, jaminan pembiayaan dengan plafon diatas 4 juta sampai 30 juta dengan jaminan berupa surat BPKB Motor, Sertifikat Tanah atau Surat lain.

h. Pencairan Pembiayaan

Beberapa hal yang harus diselesaikan oleh anggota sebelum melakukan pencairan pembiayaan, diantaranya:

- 1) Biaya administrasi, dimana jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BMT Lariba *Islamic Centre* yaitu 1,5 persen dari jumlah dana yang dipinjam.
- 2) Biaya premi asuransi, biaya premi asuransi dibayarkan sesuai dengan jangka waktu peminjaman anggota.

Selanjutnya, jika nasabah sudah membayar biaya-biaya tersebut dan telah menyetujui ketentuan dari draft akad pembiayaan *Musyarakah* kemudian bagian administrasi melakukan:

- 1) Membuat kartu pembiayaan.
- 2) Melakukan transaksi pencairan.
- 3) Membuat tanda terima pencairan dana.
- 4) Menyerahkan tanda terima pencairan dana.
- 5) Menyerahkan dana pencairan.

i. Pengawasan (*monitoring*)

Sejak pembiayaan dicairkan, tanggung jawab AO terhadap anggota dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan dengan memeriksa pemenuhan tujuan yang dibuat oleh anggota sebelumnya. AO meninjau kelapangan setiap hari untuk melihat perkembangan usaha anggota.

3) Nisbah Pembiayaan *Musyarakah*

Perhitungan nisbah yaitu:

- Jika perhitungan dengan jumlah pendapatan kotor maka menggunakan rumusan, 99% : 1% dengan cara:

Omset perhari X 30 hari / nisbah

- Jika perhitungan menggunakan pendapatan bersih, maka perhitungannya menggunakan rumusan, 25% : 75% dengan cara:

Perhitungan: pendapatan bersih / nisbah.

Contoh:

Seorang anggota mempunyai usaha warung sembako dan berjalan sudah hampir 5 tahun. Ditahun berikutnya anggota tersebut ingin membuka cabang di kota lain dengan mengajukan pembiayaan akad *Musyarakah* ke BMT Lariba *Islamic Centre* sebesar Rp.10.000.000, dengan nisbah sesuai

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak misalnya 80:20 dengan jangka waktu 10 bulan. Perhitungannya sebagai berikut:

- Setoran pokok $10.000.000 / 10 \text{ bulan} = \text{Rp } 1.000.000$
- Keuntungan usaha perbulan misalkan $\text{Rp } 2.000.000$
- Setoran nisbah $2.000.000 / 20\% = \text{Rp } 400.000$
- Jadi total angsuran yang dibayarkan perbulan $\text{Rp } 1.400.000$

- c. Pembiayaan *Murabahah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara BMT dengan anggota/calon anggota. Dalam hal ini, BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota/calon anggota dan menjualnya kepada anggota/calon anggota dengan harga dasar ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Anggota/ calon anggota membayar dengan metode pembayaran secara mencicil. Contoh: TV, mesin cuci, motor, sepeda dan lain-lain.
- d. Pembiayaan *Ijarah Multi-Jasa*, yaitu pembiayaan yang berdasarkan prinsip jasa (*Ijarah*), yaitu transaksi sewa menyewa untuk suatu barang dan atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan cara sewa atau kompensasi. Contoh: membiayai perlengkapan sekolah, pernikahan, renovasi rumah, perawatan kesehatan, paket wisata/umroh dan jasa lainnya. Syarat dan ketentuannya adalah:
- 1) Menjadi anggota/calon anggota BMT Lariba *Islamic Centre*
 - 2) Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
 - 3) Fotocopy KK yang masih berlaku
 - 4) Fotocopy Suratnikah (bagi yang sudah menikah)
 - 5) Fotocopy KTP suami/istri bagi yang sudah menikah dan fotocopy KTP orang tua bagi yang belum menikah
 - 6) Fotocopy legalitas usaha (SKU, NPWP, TDP, SIUP)
 - 7) Fotocopy slip gaji (karyawan)
 - 8) Surat kuasa potong gaji (karyawan)
 - 9) Surat rekomendasi perusahaan (karyawan)
 - 10) Slip pembayaran tagihan listrik/TLP/PDAM 3 bulan terakhir
 - 11) Jangka waktu pembiayaan maksimal 24 bulan
 - 12) Syarat berupa jaminan/agunan (SHM/SHG/BPKB Kendaraan) untuk pembiayaan di atas $\text{Rp. } 1.000.000.-$

- e. Pembiayaan *Qordhul Hasan*, adalah akad pinjaman BMT dengan masyarakat untuk mendapatkan tambahan modal usaha produktif dan dilunasi dengan jumlah yang sama tanpa tambahan margin/nisbah kepada BMT. Namun, masyarakat dapat memberikan keuntungan kepada BMT dengan itikad baik, dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditetapkan di awal akad.

3. Layanan Jasa

- a. Pembayaran listrik prabayar dan pasca bayar
- b. Pembayaran telepon prabayar dan pasca bayar
- c. Pengisian pulsa (Indosat, telkomsel, XL, Smartfren)
- d. Transfer ATM bersama
- e. Pemesanan tiket kereta api

4. Baitul *Maal*

Koperasi BMT Lariba *Islamic Centre* tidak hanya berorientasi kelembagaan, tetapi juga Baitul *Maal* yang berorientasi sosial. Oleh karena itu, salurkan zakat, infaq, shodakoh dan wakaf tunai anda kepada kami, Insya Allah akan kami berikan kepada yang berhak. Penyaluran dana zakat, infaq, shodakoh dan wakaf tunai berupa:

- a. Pemberian santunan anak yatim piatu.
- b. Kontribusi pada pesantren yang sedang dirintis oleh yayasan *Islamic Centre*.
- c. Sumbangan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah seluruh Indonesia.
- d. Kegiatan sosial seperti pemberian paket sembako dan juga khitanan anak masal bagi keluarga yang tidak mampu.

5. Program ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqoh)

- a. Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Sedangkan secara syar'i ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syar'i dengan demikian zakat hukumnya wajib.

Sedangkan infaq berasal dari kata *Anfado Yunfiqu* yang berarti membelanjakan atau membiayai. Infaq adalah memberikan dana terkait zakat dan non zakat seperti infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dll.

Adapun shodaqoh secara bahasa berarti benar. Jadi, shodaqoh adalah sebuah tindakan yang bisa menjadi bukti akan kebenaran iman seseorang. Makna lebih luas lagi yaitu termasuk zakat, infaq dan kebaikan non materi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Senyummu di hadapan saudaramu adalah shodaqoh”.

- b. Manfaat Zakat, Infaq dan Shodaqoh
 - 1) Sarana pembersih jiwa
 - 2) Realisasi kepedulian sosial
 - 3) Sarana untuk meraih pertolongan Allah SWT
 - 4) Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT
- c. Jenis Zakat dan syarat-syaratnya
 - 1) Zakat *Maal* (harta kekayaan)

Adapun harta kekayaan yang terkena wajib zakat adalah:

- a) Terdapat nash, yaitu berupa emas dan perak (termasuk uang), harta perniagaan, binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing), hasil tanaman dan hasil tambang.
- b) Termasuk jenis yang di *istinbathkan* atau di analogikan, yaitu diantaranya adalah saham, hasil profesi, barang-barang produktif dan hasil perseroan.

Syarat-syarat zakat *maal* yaitu:

- a) Syarat yang terkait *Muzakki*, yaitu Islam, merdeka dan baligh.
 - b) Syarat terkait dengan harta, yaitu halal, kepemilikan secara penuh, mencapai nishob (batas jumlah minimal), berumur satu tahun (harta point a), bebas dari hutang dan kelebihan dari kebutuhan pokok minimal.
- 2) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya (istri, anak, pembantu) pada setiap hari raya idul fitri, apabila pada dirinya ada kelebihan makanan untuk hari tersebut dan malamnya.

Adapun zakat yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok, sejumlah 1 *sho* ' untuk setiap jiwa.

- a) Golongan yang berhak menerima zakat
 - 1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak mencapai separuh dari yang dibutuhkan.
 - 2) Miskin, yaitu orang yang mempunyai mata pencaharian dan penghasilannya mencapai separuh atau lebih dari yang dibutuhkan namun belum mencukupinya.
 - 3) *Amil zakat*, yaitu orang yang bertugas mengelola zakat.
 - 4) *Muallaf*, yaitu orang yang baru beberapa saat masuk agama islam atau yang sedang diharapkan masuk islam.
 - 5) *Riqab*, yaitu hamba sahaya (budak)
 - 6) *Gharim*, yaitu orang yang mempunyai hutang
 - 7) *Fii sabilillah*, yaitu yang sedang berjuang untuk menegakan agama Islam
 - 8) *Ibnu sabil*, yaitu orang yang sedang dalam safar (perjalanan), sedang bekal perjalanan tidak mencukupi.

3) Penyaluran Zakat

Baitul *Maal Lariba Islamic Centre* sebagai salah satu mitra pengelola zakat (MPZ) Dompot Dhuafa di Cirebon, akan membantu dalam menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh. Oleh karena itu tunaikan zakat, infaq dan shodaqoh anda kepada kami. Insya Allah akan kami kelola dan salurkan kepada yang berhak dengan amanah dan profesional. Penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh tersebut akan direalisasikan dalam bentuk:

a) Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi kami mempunyai program usaha mandiri yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad *Qordul hasan*, yaitu akad pinjaman dari Baitul *Maal* kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan tambahan modal usaha yang produktif dan harus dikembalikan kepada Baitul *Maal* dengan jumlah yang sama tanpa tambahan margin/nisbah. Jika tidak bisa mengembalikan pinjaman maka tidak apa-apa karena itu memang dana zakat yang di salurkan secara suka rela.

b) Bidang Pendidikan

Baitul *Maal* menyalurkan melalui program beasiswa dilingkungan yayasan *Islamic Centre* Kab. Cirebon. Juga membantu memberikan kontribusi dana pada pesantren yang sedang dirintis oleh yayasan *Islamic Centre*.

c) Bidang Kesehatan

Baitul *Maal* Lariba *Islamic Centre* menyalurkan dana berbentuk acara khitanan massal yang diselenggarakan satu tahun sekali secara rutin. Juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan berskala.

d) Bidang Sosial

Baitul *Maal* Lariba *Islamic Centre* menyalurkan dana dalam bentuk sumbangan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Baitul *Maal* memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan juga kaum *dhuafa*, serta kegiatan sosial lainnya seperti pemberian paket sembako bagi keluarga yang tidak mampu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre*

Salah satu misi BMT Lariba *Islamic Centre* adalah membantu pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan dalam segi permodalan. Modal menjadi sangat penting, sebab dapat menjadikan tercapainya perkembangan dan kemajuan dalam usahanya. Dengan adanya tambahan modal, pengusaha dapat membeli alat-alat usaha, bahan baku maupun barang-barang tambahan lainnya serta dapat meningkatkan pendapatan. Melalui pembiayaan *musyarakah*, BMT Lariba *Islamic Centre* menyalurkan dana kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal.

Program pembiayaan *Musyarakah* bagi pelaku usaha mikro dapat dikatakan progresif, karena para pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari pembiayaan *musyarakah* ini. UMKM tidak harus meminjam kepada rentenir yang meminjamkan dengan bunga yang relatif tinggi. Pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* dalam menambah modal usaha sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan. Karena pendapatan usaha tergantung pada jumlah modal yang digunakan. Ketika modalnya besar, produknya juga besar. Sehingga, pendapatan juga meningkat. Sebaliknya, ketika modal yang digunakan kecil, produk yang diproduksi sedikit dan pendapatan yang dihasilkan juga kecil. Karena itu, pembiayaan diperlukan meningkatkan bisnis dan kesejahteraan.

Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* mensyaratkan calon debitur untuk terlebih dahulu membuat rekening tabungan. Jumlah maksimum pembiayaan *Musyarakah* adalah Rp 5.000.000. Adanya pembatasan pengajuan pembiayaan *Musyarakah* untuk meminimalisir kerugian BMT Lariba *Islamic Centre* ketika anggota mengalami keterlambatan pembayaran. BMT Lariba *Islamic Centre* dapat menilai karakter anggota pada saat anggota mulai melakukan pembayaran angsuran. Jika nasabah dianggap lancar dalam pembayaran, nasabah dapat meminta pembiayaan sesuai dengan yang mereka inginkan. Mayoritas pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan di BMT Lariba *Islamic Centre* berlokasi dekat dengan kantor BMT Lariba *Islamic Centre* atau daerah jangkauan petugas BMT yang berkeliling. Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan *Musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* sebagai pelaku UMKM yang akan mengajukan pembiayaan harus mengisi formulir

yang sudah disediakan oleh BMT Lariba *Islamic Centre*, serta harus melampirkan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan *musyarakah*.¹¹⁴

Pembagian hasil keuntungan dari pembiayaan *musyarakah* disesuaikan pada saat awal akad. BMT Lariba *Islamic Centre* telah menjalankan prinsip syariah yang dimana telah diatur dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu keuntungan *musyarakah* adalah jumlah yang diterima di atas modal. Syarat keuntungan yang harus dipenuhi yaitu ditujukan untuk kedua belah pihak dan bukan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan masing-masing pihak harus dinyatakan dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan yang disepakati, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.¹¹⁵

Prinsip 5C yang diterapkan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* berjalan sesuai dengan prosedur pembiayaan *musyarakah*. Hal ini untuk memperoleh keyakinan apakah calon anggota memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, baik pembayaran pokok pinjaman maupun pembagian keuntungan yang disepakati. Namun penerapan prinsip 5C ini tidak selalu berjalan lancar, masih ada beberapa anggota yang belum memenuhi prinsip tersebut. Seperti kurangnya keterbukaan anggota dalam usahanya, ketika melakukan pembayaran, anggota sering tidak jujur tentang hasil pendapatan dan terkadang menunda pembayaran.

Character (karakter), menggambarkan watak dan kepribadian calon anggota yang mengajukan pembiayaan. BMT Lariba *Islamic Centre* melihat karakter dari calon anggotanya yaitu mencari informasi yang berkaitan dengan anggota dari pihak lain. Penilaian ini dilakukan oleh marketing ketika melakukan survei dan bertanya kepada tetangga sekitar apakah memang benar calon anggota jujur. Dalam pelaksanaannya, BMT Lariba *Islamic Centre* hanya menggunakan cara mendapatkan informasi dari pihak lain saja, karena hal ini dianggap efektif dalam mengetahui karakter dari calon anggota.

Capacity, penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan anggota dalam mengoperasikan usahanya dalam mendapatkan keuntungan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan dari keuntungan yang didapatkan. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui keuangan calon anggota:

¹¹⁴ Halimah, Customer Service (CS) BMT Lariba Islamic Centre, Wawancara Jum'at 2 Desember 2022.

¹¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*, (Jakarta: BMI,2000), hlm.16-18.

a. Melihat laporan keuangan

Cara pertama yang dilakukan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* yaitu memperhatikan laporan keuangan ataupun pengeluaran dari calon anggota. Penilaian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai keuntungan yang didapat setiap bulannya, pengeluaran serta mempunyai hutang dengan bank lain atau tidak.

b. Memeriksa slip gaji

Cara selanjutnya dengan memeriksa slip gaji. Cara ini tidak dilakukan kepada semua calon anggota, hanya yang berprofesi atau yang lainnya. Terkadang ada calon anggota yang berprofesi sebagai karyawan atau lainnya, biasanya calon anggota tersebut mempekerjakan orang untuk menjalankan usahanya. Maka, BMT Lariba *Islamic Centre* akan melihat kebenaran tersebut dengan pengecekan slip gaji.

c. Survei tempat usaha calon anggota

Untuk melihat kemampuan calon anggota dalam pengembalian pembiayaan, BMT Lariba *Islamic Centre* melihat langsung usaha yang dijalankan dan mengamati perkembangan usahanya.

Capital (modal), dilakukan untuk menilai jumlah modal yang dimiliki calon anggota. BMT Lariba *Islamic Centre* melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut:

a. Kekayaan yang dimiliki

Pihak BMT Lariba *Islamic Centre* memperhatikan cara pengelolaan usaha yang dimiliki oleh calon anggota dan harus menyertakan penghasilan dagang, pengeluaran belanja atau serta pengeluaran listrik.

b. Melihat uang tambahan modal

Dalam hal ini BMT Lariba *Islamic Centre* melihat langsung ke tempat usaha, kemudian menghitung keuntungan dan pengeluaran setiap bulannya untuk mengetahui seberapa besar tambahan modal yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar calon anggota tidak asal mengajukan pembiayaan, dan uang pembiayaan dapat digunakan dengan baik.

Condition of economic, penilaian ini dilakukan untuk menilai keadaan ekonomi yang sekarang serta dampak kondisi ekonomi yang akan datang. Adapun cara yang

dilakukan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* dalam menilai kondisi ekonomi calon anggota adalah:

a. Melihat kondisi lingkungan sekitar

BMT Lariba *Islamic Centre* melihat kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar calon anggota. Karena, keadaan ekonomi serta lingkungan sekitar setiap anggota satu dengan yang lain berbeda sehingga juga diperlukan perhatian. Lingkungan masyarakat sekitar berpengaruh pada kondisi ekonomi calon anggota, seperti bagaimana tempat tinggal, gaya hidup masyarakat sekitar, mayoritas pekerjaan di lingkungan masyarakat sekitar. Kondisi ekonomi calon anggota dapat dilihat ketika pihak BMT Lariba *Islamic Centre* melakukan survei dengan melihat kondisi tempat tinggal anggota. Kondisi ekonomi anggota dan kelangsungan usaha yang dimiliki.

b. Melihat pekerjaan sekarang

BMT Lariba *Islamic Centre* melakukan penilaian dalam kondisi ekonomi adalah dengan melihat dari segi lingkungan masyarakat sekitar, pekerjaan dan usaha dari calon anggota. Apabila calon anggota atau keluarga dari calon anggota memiliki pekerjaan sebagai pegawai, maka BMT Lariba *Islamic Centre* juga akan melihat dari sisi kantor atau perusahaan tempat dia berkerja. Sedangkan, penilaian dalam usaha yang dimiliki oleh calon anggota itu sendiri BMT Lariba *Islamic Centre* akan menilai jumlah penjualan yang dia hasilkan. Hal tersebut dilakukan untuk menilai kondisi ekonomi calon anggota di masa yang akan mendatang ketika melakukan angsuran pembiayaan.

Collateral, dilakukan untuk melihat jaminan yang dimiliki oleh calon anggota untuk diserahkan kepada pihak pemberian pembiayaan. Penilaian ini dilakukan agar memberikan keyakinan bahwa apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran, jaminan yang diberikan dapat diambil sebagai pengganti dari kewajiban.¹¹⁶

BMT Lariba *Islamic Centre* mensyaratkan calon anggotanya untuk menyerahkan jaminan. Jaminan yang biasa digunakan yaitu BPKB, sertifikat tanah. Meskipun didalam SOP terdapat pembiayaan tanpa jaminan, tetapi BMT Lariba *Islamic Centre* tetap menerapkan jaminan meskipun hanya dengan BPKB motor serta sertifikat tanah. Apabila pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota dengan nominal kurang

¹¹⁶ Anto Susanto, kepala Marketing BMT Lariba Islamic Centre, Wawancara Jum'at 2 Desember 2022.

dari Rp. 4.000.000 maka BMT Lariba *Islamic Centre* tidak membebani calon anggota dengan jaminan. Akan tetapi, jika pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota dengan nominal Rp. 5.000.000 maka BMT Lariba *Islamic Centre* mengharuskan calon anggota menyerahkan jaminan berupa BPKB motor, sertifikat tanah atau surat lainnya.¹¹⁷

Adapun kriteria usaha mikro atau UMKM yang mendapatkan pembiayaan *musyarakah* yaitu diantaranya:¹¹⁸

1. Harus memiliki usaha, calon anggota yang akan melakukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* harus mempunyai usaha yang jelas. Dalam hal ini BMT Lariba *Islamic Centre* tidak membatasi berapa lama usaha itu sudah berjalan.
2. Kemampuan bayar angsuran, ketika melakukan survei kepada calon anggota BMT Lariba *Islamic Centre* akan melakukan pendataan berupa berapa modal dan keuntungan yang diperoleh setiap harinya.
3. Jaminan atau agunan, BMT Lariba *Islamic Centre* mewajibkan jaminan kepada setiap calon anggota yang akan melakukan pembiayaan *musyarakah*, biasanya berupa BPKB Motor atau sertifikat.
4. Kondisi ekonomi, BMT Lariba *Islamic Centre* akan menanyakan kepada calon anggota apakah calon anggota masih terlibat hutang dengan bank lain atau tidak.
5. Karakter calon anggota
6. Lingkungan usaha calon anggota.

Dalam praktiknya, penilaian pembiayaan di BMT Lariba *Islamic Centre* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa layak calon anggota dalam menerima pembiayaan, karena dalam penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria yaitu calon anggota harus meyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat lunas, terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan yang sesuai dengan kepentingan calon anggota. Sehingga, tidak akan merugikan bagi pihak BMT Lariba *Islamic Centre*. Prinsip 5C yang diterapkan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* memiliki dampak terhadap pengembangan BMT itu sendiri. Dampak tersebut bisa positif atau negatif. Dampak positifnya adalah pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran, disalurkan sesuai dengan tujuan dari pembiayaan itu sendiri dan dapat meningkatkan keuntungan kepada

¹¹⁷ Halimah, Customer Service (CS) BMT Lariba *Islamic Centre*, Wawancara Jum'at 2 Desember 2022

¹¹⁸ Sidik Lukman Sah, Manager BMT Lariba *Islamic Centre*, Wawancara Selasa 11 April 2023.

anggota, karena pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan prinsip 5C. Dampak negatifnya adalah pembiayaan menjadi langka dan tidak semua permohonan dapat diterima dan disetujui.

Untuk meminimalisir terjadinya kerugian, BMT Lariba *Islamic Centre* melakukan studi. BMT Lariba *Islamic Centre* juga akan menganalisis data yang didapat dari lapangan mengenai berapa total biaya yang diperlukan. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan SOP yang tertera pada BMT Lariba *Islamic Centre*. Dengan begitu, BMT Lariba *Islamic Centre* akan lebih paham berapa modal yang harus diberikan pada anggota. Dalam praktiknya, BMT melakukan monitoring guna membuat pencatatan mengenai pendapatan dan pengeluaran, sehingga anggota tidak perlu datang ke kantor untuk melaporkan pendapatan dan pemasukan. Ketika ada keterlambatan pembayaran oleh anggota, BMT Lariba *Islamic Centre* tidak akan mengenakan biaya keterlambatan. Anggota hanya diwajibkan membayar sesuai dengan apa yang telah diakadkan. BMT Lariba *Islamic Centre* hanya memberikan kelonggaran waktu kepada anggota yang tidak mampu membayar angsuran akad *Musyarakah*. Oleh karena itu, BMT Lariba *Islamic Centre* memiliki tabungan wadiah untuk membantu anggota dalam membayar angsuran.¹¹⁹

B. Analisis Peran Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pengembangan Usaha Mikro di BMT Lariba *Islamic Centre*

Permasalahan UMKM yang ada di Kab. Cirebon yaitu permodalan. BMT Lariba *Islamic Centre* memberikan kontribusi melalui pembiayaan *Musyarakah* untuk membantu usaha selama usaha yang dijalankan dinyatakan layak dan lulus persyaratan dari BMT Lariba *Islamic Centre*. Peran pembiayaan *Musyarakah* sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha mikro, karena pada awalnya mereka tidak memiliki modal hingga usahanya menghasilkan keuntungan lebih. Selain itu, usaha yang kekurangan modal hingga usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, pembiayaan *Musyarakah* yang dilakukan BMT Lariba *Islamic Centre* bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan sangat berperan penting dalam percepatan peningkatan usahanya. Berdasarkan wawancara dengan 30 anggota usaha mikro yang tergabung dalam BMT Lariba *Islamic Centre*. Berikut adalah tabel perbedaan tingkat

¹¹⁹ Halimah, Customer Service (CS) BMT Lariba Islamic Centre, Wawancara Jum'at 2 Desember 2022.

keuntungan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *musyarakah* dari BMT Lariba *Islamic Centre* tahun 2021:

Tabel 2.2

Tingkat Keuntungan anggota Usaha Mikro BMT Lariba *Islamic Centre*

No	Anggota	Jenis usaha	Pembiayaan (Rp)	Keuntungan Usaha / Bulan	
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Nur Hidayah	Es Cendol	3.000.000	2.000.000	5.500.000
2	Upit	Warung Jajan	2.000.000	800.000	1.250.000
3	Udi	Warung sembako, makanan dll	5.000.000	2.000.000	3.200.000
4	Ainun	Gorengan	2.000.000	500.000	900.000
5	Rudin	Jajanan, sembako dll	5.000.000	1.000.000	2.350.000
6	Sukesi	Jajan, seblak	4.000.000	500.000	300.000
7	Sanemah	Sembako, jajanan	3.000.000	1.500.000	3.500.000
8	Juju	Jamu keliling	2.000.000	400.000	850.000
9	Rukanah	Gado-gado	3.000.000	400.000	800.000
10	Maunah	Loundry	3.000.000	600.000	1.500.000
11	Hayati	Jajanan, minuman	2.000.000	400.000	200.000
12	Muya	Galon	5.000.000	1.200.000	2.550.000
13	Sawati	Jamu keliling	2.000.000	500.000	900.000
14	Herman	Seblak, jajanan	3.000.000	600.000	850.000
15	Siti Wati	Jajanan, bumbu dapur, gas elpiji	5.000.000	1.000.000	2.750.000
16	Rohaeni	Jamu keliling	2.000.000	500.000	850.000
17	Laelatur Romlah	Jajanan, pop ice	2.000.000	300.000	700.000
18	Sainah	Sayur keliling	2.000.000	700.000	1.200.000
19	Yunika Rahayu	Ayam geprek	3.000.000	700.000	1.250.000
20	Kartini	Warung Sembako	5.000.000	1.500.000	2.250.000
21	Akrudin	Konter	5.000.000	1.200.000	2.500.000
22	Sueni	Seblak, cilok	3.000.000	700.000	1.000.000

No	Anggota	Jenis Usaha	Pembiayaan (Rp)	Keuntungan Usaha/ Bulan	
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
23	Likah	Sembako, jajanan	5.000.000	800.000	1.500.000
24	Ade	Rujak gamel, jajanan	3.000.000	600.000	900.000
25	Jamil	Es doger	2.000.000	500.000	800.000
26	Saliyah	Ayam geprek, seblak	4.000.000	1.000.000	1.500.000
27	Siti Munawaroh	Seblak, jajanan, sosis bakar dll	2.000.000	500.000	800.000
28	Nur Laeli	Warung jajan, bumbu dapur dan sayuran	2.000.000	500.000	850.000
29	Susilawati	Ayam keliling	3.000.000	1.000.000	1.500.000
30	Roid	Warung sembako, galon	5.000.000	1.000.000	1.500.000

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* mengalami perkembangan dalam usahanya, sehingga pendapatan yang dihasilkan mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan karena adanya tambahan modal sehingga, anggota dapat menambah barang dagangan dan stok bahan baku dan menjadikan barang dagangan menjadi bervariasi. Namun, terdapat 2 anggota yang belum mengalami perkembangan dalam usahanya. Hal tersebut dikarenakan anggota yang kurang memahami pasar dan kebutuhan konsumen, sehingga anggota tidak bisa menambah barang dagangan atau produksinya serta kurangnya sosialisasi dari BMT Lariba *Islamic Centre* terhadap anggota.

Menurut Hidayah, pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* sangat membantu usahanya. Yang awalnya saya berjualan es cendol dengan menggunakan gerobak dorong kecil, kini saya dapat berjualan dengan menggunakan gerobak yang besar. Pendapatan yang dihasilkan mengalami peningkatan karena stok barang dagang yang bertambah. Prosedur pembiayaan *musyarakah* juga sangat mudah, kemudian pihak BMT Lariba *Islamic Centre*

melakukan monitoring setiap hari sehingga mempermudah saya dalam melakukan pembayaran angsuran.¹²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Sawati mengatakan bahwa, saya merasa terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT Lariba *Islamic Centre*. Awalnya saya berjualan dengan menggondong jamu dan berkeliling, sekarang saya bisa mempekerjakan orang untuk membantu saya dalam berjualan jamu keliling dengan menggunakan sepeda bukan dengan menggondongnya lagi. Pendapatan yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Proses pengajuan yang mudah serta pelayanan yang ramah.¹²¹

Berdasarkan wawancara dengan Hayati mengatakan bahwa, pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* belum mengalami perkembangan dalam usaha yang saya jalankan. Hal tersebut dikarenakan warung tidak selalu ramai, warung ramai pada saat bulan-bulan tertentu saja contoh pada saat anak sekolah TK dan lainnya melakukan manasik Haji.¹²²

Berdasarkan wawancara dengan Muya mengatakan bahwa, pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* berperan dalam mengembangkan usaha yang saya jalani. Setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* omset usaha mengalami peningkatan sehingga saya bisa menambah karyawan.¹²³ Muya menjalankan usaha galon dengan berkeliling kesetiap rumah pelanggan untuk mengganti galon yang sudah habis menggunakan sepeda motor, sehingga pelanggan tidak perlu datang ke warung tersebut untuk menukar galon.

Anggota yang mengalami perkembangan dalam usahanya dikarenakan anggota yang memahami pasar dan kebutuhan para konsumen. Selain itu anggota yang usahanya lancar juga dapat mengelola dan mengembangkan produk yang dimiliki. Anggota juga dapat membaca perkembangan pasar sehingga dapat membuat inovasi baru yang dapat menarik minat konsumen. Sedangkan anggota yang gagal biasanya dikarenakan minat mengembangkan usaha yang kecil dan melakukan usaha ketika

¹²⁰ Nur Hidayah, Anggota BMT Lariba Islamic Centre, Wawancara Senin 5 Desember 2022.

¹²¹ Sawati, Anggota BMT Lariba Islamic Centre, Wawancara Selasa 6 Desember 2022.

¹²² Hayati, Anggota BMT Lariba Islamic Centre, Wawancara Selasa 6 Desember 2022.

¹²³ Muya, Anggota BMT Lariba Islamic Centre, Wawancara Selasa 6 Desember 2022.

musim atau bulan tertentu. Selain itu, anggota yang mengalami kegagalan dikarenakan pembukuan pendapatan dan pengeluaran tidak tertib.

BMT Lariba *Islamic Centre* melakukan pendampingan dan monitoring kepada anggotanya. Pendampingan dilakukan langsung kelapangan dengan mengamati dan menelusuri hasil usaha anggota. Monitoring dilaksanakan setiap hari oleh karyawan BMT Lariba *Islamic Centre* untuk mengetahui perkembangan usaha yang telah dibiayai. Hal itu menjadi wewenang dari BMT Lariba *Islamic Centre* agar usaha yang dijalankan anggota berjalan dengan baik dan komunikasi antara BMT Lariba *Islamic Centre* dan anggota berjalan dengan baik. Dengan adanya monitoring setiap hari juga mempermudah anggota dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. BMT Lariba *Islamic Centre* membuka tabungan wadiah untuk setiap anggota, agar anggota tidak terlalu terbebani dalam membayar angsuran. Tujuan adanya tabungan wadiah yaitu, jika suatu saat anggota tidak mendapatkan keuntungan dalam usahanya dan tidak dapat membayar angsuran, maka dapat menggunakan tabungan wadiah tersebut. Tabungan wadiah tersebut juga dapat diambil kapan saja untuk keperluan lainnya. Anggota menyetor dana tabungan setiap harinya kepada pegawai BMT Lariba *Islamic Centre* yang memonitoring setiap hari.

Monitoring berjalan efektif setiap harinya, hanya saja monitoring dilakukan untuk pengecekan penghasilan dan pengeluaran setiap harinya. Sedangkan, anggota juga membutuhkan arahan agar usaha yang dijalannya dapat berkembang. Kurangnya sosialisasi dari pihak BMT Lariba *Islamic Centre* mengakibatkan masih terdapat anggota yang belum mengalami perkembangan dalam usahanya. Hal itu menjadikan anggota terlambat dalam pembayaran angsuran. Anggota yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, biasanya meminta perpanjangan waktu kepada pihak BMT Lariba *Islamic Centre*.

Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* membantu para pelaku usaha mikro yang mengalami masalah dalam permodalan. Modal merupakan faktor terpenting bagi perkembangan usaha. Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* juga memiliki prosedur yang sederhana. Kesederhanaan proses pembiayaan ini terungkap dalam wawancara dengan beberapa anggota pembiayaan *Musyarakah*. Mereka mengaku tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pembayaran angsuran.

Penambahan modal dan aset yang dibutuhkan pelaku usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah* belum tentu dapat meningkatkan pendapatan.

Hal ini terlihat dari kondisi pasar yang tidak selalu ramai, namun ada hari dimana kondisi pasar sangat sepi. Dilihat dari persentase penjualan dan pembelian, keuntungan yang mereka peroleh masih tetap sama, sehingga tidak bisa signifikan. Naik turunnya pasar disebabkan oleh siklus hidup produk atau siklus hidup produk ketika diluncurkan mengalami pertumbuhan, kedewasaan dan pwnurunan.

Anggota mendapatkan manfaat dari pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan BMT Lariba *Islamic Centre*. Bagi mitra usaha, pembiayaan yang diberikan melalui pembiayaan *Musyarakah* dapat digunakan untuk menambah modal usahanya. Pelaku usaha mikro dapat membeli barang untuk dijual kembali. Tambahan modal yang diterima dapat memberikan manfaat kepada anggota yang kekurangan bahan baku, alat produksi, kebutuhan usaha dan kebutuhan lainnya. Selain itu, pembiayaan ini memiliki administrasi yang mudah dan staf yang ramah.

Pembiayaan *Musyarakah* juga berperan dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pembiayaan *Musyarakah* tidak hanya bermotif finansial tetapi juga bermotif sosial, yaitu masyarakat kecil merasa sangat terbantu karena pembiayaan *Musyarakah* menjauhkan masyarakat dari rentenir dan pembiayaan *Musyarakah* melindungi umat Islam dari praktik riba yang jelas-jelas haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian tentang peran pembiayaan *musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* terhadap pengembangan usaha mikro di Kab. Cirebon, sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT Lariba *Islamic Centre* secara garis besar sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat pada BMT Lariba *Islamic Centre*. Diantaranya, mulai dari pengajuan pembiayaan hingga pencairan pembiayaan sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat pada BMT Lariba *Islamic Centre*. Oleh karena itu, menyebabkan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Lariba *Islamic Centre* ini, sehingga menyebabkan banyak anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* pada BMT tersebut.
2. Pembiayaan *musyarakah* juga berperan dalam pengembangan usaha mikro di Kab. Cirebon. Penyaluran pembiayaan *musyarakah* bertujuan guna menambah modal usaha bagi para pelaku usaha mikro dan digunakan secara produktif, baik untuk menambah barang dagangan atau menambah tempat usaha sesuai dengan apa yang diinginkan. Disisi lain masih terdapat anggota BMT Lariba *Islamic Centre* yang belum mengalami perkembangan dalam usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota tentang pasar dan kebutuhan konsumen, persaingan usaha serta kurangnya sosialisasi dari pihak BMT Lariba *Islamic Centre* kepada para anggota.

B. Saran

1. Pelaku usaha mikro harus dapat menggunakan keuntungan untuk mengembangkan usahanya dan lebih kreatif dalam mencari tambahan modal untuk usahanya.
2. BMT Lariba *Islamic Centre* diharapkan dapat mensosialisasikan bagaimana dana pembiayaan *musyarakah* dapat digunakan secara efektif dan produktif, sehingga tidak terjadi penyelewangan dana yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama dari pembiayaan tersebut, yaitu untuk tambahan modal usaha. Sehingga diharapkan akan memberikan dampak yang lebih baik bagi perekonomian anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Ade Raselawati. 2011. *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UMKM di Indonesia*.
- Adiwarman A. Karim. 2010. *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Rofiq. 2004. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfi Amalia, Wahyu Hidayat, Agung Budiarmo. 2018. Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2018, hlm.8.
- Alyas, Muhammad Rakib. 2011. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (studi kasus pada usaha roti maros di Kabupaten Maros)*.
- Anang Firmansyah Andrianto. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Andri Soemitra. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ascarya. 2012. *Bank dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ashofatul Lailiyah. 2014. Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk meminimalisir Resiko. *Jurnal Hukum*, Volume 29, No.2,
- Binti Nur Aisyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bogdan, Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Chilmi Muzahida, Ali Hamdan. 2021. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pengembangan UMKM di LSM Gempyta. *Jurnal Ekonomi Syariah*, VO. 8, No. 1, 2021.
- Delima Sari Lubis. 2016. Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan. *At-Tijarah*, 2, 2016.

- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*. Jakarta: BMI
- Dewi. 2017. Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Indonesia”. *Jurnal Serambi Hukum*, 2017
- Dhika Widayanti. 2019. Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah. Salatiga: IAIN SALATIGA.
- Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dina Camelia, Ahmad Ajib Ridlwan. 2018. Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1, No.3, 2018, hlm. 195-204.
- Diyah Febrikawati Ratna Dhahita, Ida Nurlaeli. 2018. Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VO.1, No. 1, 2018.
- Diyah Febrikawati Ratna Dhatika Ida Nurlaeli. 2018. Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah. *Jurnah Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1, 2018.
- DSN-MUI. 2000. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*, hlm. 1-4, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>. Diakses 09 November 2022.
- F. Mursid. 2018. Kebijakan Regulari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat* hlm. 9.
- Fahmi Muhammad Irfan. 2019. Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)”.
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Bumi Aksara.
- Fita Nurotul Faizah. 2015. *Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Islam Pada UMKM Mekar Abadi Kabupaten Grobogan*. Semarang: UIN Walisongo.
- Hendi Suhendi. 2017. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Herry Susanto dan Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Husaini Umar, Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ilham Satria, Haryati Saputri. 2016. Pengaruh Pendapatan Murabaha, Mudhorobah dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Visioner dan Strategi vol. 5, No. 2*.
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Irvan hartono. 2016. Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani)”
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Latifa M. Algaudod dan Mervyn K. Lewis, 2001. *Pebankan Syariah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Linda Novita. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwilang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah). *Jurnal Ekonomi Islam 5, no.2, 2014*, hlm. 281, diakses 20 September, 2022, <https://jurnalfai-uinkabogor.org>.
- M. N. Fadillah. 2021. Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang. *Jurnal Akuntansi Syariah* hlm. 230.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- M. Nur Rianto Al-Arif. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- M. Tanjung. 2018. Eksistensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.
- M. Taufiq. 2020. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*.
- Mardani. 2017. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017.
- Margono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mas’adi Ghuffron A. 2012. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Merry Yanti. 2018. Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 pada BMT Assafi’iyah Sukoharjo Pringsewu. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

- Muh. Yunus. 2008. Islam dan Kewirausahaan Inovatif. Malang: UIN Malang Press.
- Muhamad Turmudi. 2017. Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017
- Muhamad. 2015. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Nadrattuzaman. 2013. Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama..
- Muhammad Reztri Irfan. 2016. Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Muhammad Ridwan. 2004. Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2010. Bank Syariah: Dari teori ke praktek. Jakarta: Gema Insani, cet ke-1.
- Muhammad. 2015. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Muslimin Kara. 2013. Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1, 2013.
- Naf'an, 2014. Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nofita Dewi M. 2014. Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)", *Jurnal e-economica*, Vol. 5, No. 02, 2014, hlm. 17.
- Nur Aipah. 2013. Strategi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Kecil dan menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Nur Koirin. 2010. Menyoal Kesyariahan Bank Syariah. Semarang: IAIN Walisongo Pres.
- Nurul Churoisah. 2018. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus. Semarang: UIN Walisongo.
- Nurul Huda. 2016. Baitul Maal Wat Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis. Jakarta: Amzah.
- P. A. Putri. 2017. Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Rahmat Ilyas. 2015. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian* 9, no.1, 2015, hlm. 185-186, diakses 25 Agustus, 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id>.

- Ridwan Widagdo. 2015. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Gunung Jati. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, VO. 7, No. 2, 2015.
- Rusli Simanjuntak. 2018. Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur. *Indonesian Journal Of Islamic Economics & Finance*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- S. A. Kurnia. 2020. Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *Jurnal Akuntansi Syariah*.
- Sandu Suyito, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sastro Wahdino. 2001. *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*. Jakarta: PT Dwi Candra Wacan.
- Sesi Enjel. 2019. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Sokhikhatul Mawadah. 2019. Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo dalam Pembiayaan Produktif, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 7, No 1, hlm. 4.
- Sudati Nur Safirah, Hanung Eka Atmaja, dkk. 2019. UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa, *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan* 4, No. 2, (2019), hlm. 141, diakses 21 Oktober 2022, <https://jurnal.untidar.ac.id>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Talia Yuedrika Ian Alfian. 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Jurnal Al-Qasd* Vol 1, no 2, 2017, hlm. 149.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tulus T. H, Tambunan. 2009. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Graha Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia, “20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, (4 Juli 2008), diakses pada 21 Oktober, 2022, <https://www.ojk.go.id>
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Vol 5*. Jakarta: Gema Insani.

- Widyarini, Syamsul Hadi. 2018. Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 126.
- Zamroni. 2020. Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hlm. 227.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 3031/Un.10.5/D1/PG.00.00/09/2022 06 Oktober 2022

Sifat : Biasa
Lamp. :-
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Yth :
Pimpinan KSPPS BMT LARIBA ISLAMIC CENTRE KAB.CIREBON
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : MUKHOFIFAH
Nim : 1805036065
Semester : IX
Jurusan / Prodi : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Jln. Kh maksum RT 06 RW 02 Tawangsari, Losari, Cirebon.
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : PERAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BMT ISLAMIC CENTRE KAB.CIREBON
Waktu Penelitian : 10 Oktober 2022
Lokasi Penelitian : Cirebon.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Institusi/lembagaan,


FATONI H

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembangan Usaha di BMT Lariba *Islamic Centre*

I. Wawancara dengan Kepala Marketing dan *Customer Service* BMT Lariba *Islamic Centre*

1. Bagaimana profil, asas, visi, misi dan struktur organisasi BMT Lariba *Islamic Centre* ?
2. Berasal darimanakah sumber pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* kepada anggota, apakah dari pemerintah atau investor?
3. Kenapa BMT Lariba *Islamic Centre* hanya menerapkan akad *musyarakah* dalam penyaluran modal kerja dan investasi?
4. Menurut bapak/ibu dari segi mana pihak BMT Lariba *Islamic Centre* melihat bahwa usaha bisa dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan dan yang dibiayai mengalami perkembangan?
5. Apakah BMT Lariba *Islamic Centre* menerapkan keharusan kepada para anggota pembiayaan *musyarakah* untuk menyampaikan laporan usahanya secara berskala?
6. Apakah ada konsultasi antara pihak BMT Lariba *Islamic Centre* dengan anggota pembiayaan, terutama pada saat anggota mulai mengalami kesulitan dalam usahanya?
7. Siapa yang melakukan pengawasan pembiayaan di BMT Lariba *Islamic Centre* dan bagaimana pelaksanaannya?
8. Bagaimana syarat dan ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre*, apakah menggunakan prinsip 5C?
9. Bagaimana metode penyaluran, proses dan pencairan pembiayaan di BMT *Islamic Centre* ?
10. Bagaimana cara BMT Lariba *Islamic Centre* menangani keterlambatan dari anggota dalam pelunasan pembiayaan?
11. Apakah dampak positif dari pembiayaan *musyarakah* dalam pengembangan UMKM?
12. Bagaimana minat masyarakat terhadap pembiayaan *musyarakah*?
13. Bagaimana perhitungan bagi hasil dan masa angsuran apakah menggunakan triwulan/tahunan?
14. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang peran pembiayaan *musyarakah* dalam pengembangan UMKM?

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di BMT Lariba *Islamic Centre*

II. Wawancara dengan Pelaku usaha mikro BMT Lariba *Islamic Centre*

1. Apa jenis usaha yang sedang dijalankan oleh bapak/ibu saat ini?
2. Menurut bapak/ibu apa keunggulan dari BMT Lariba *Islamic Centre* dibanding dengan lembaga lain sehingga bapak/ibu melakukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* ?
3. Berapa rata-rata penghasilan bapak/ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* dari BMT Lariba *Islamic Centre* ?
4. Apa tujuan bapak/ibu mengajukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* ?
5. Menurut bapak/ibu bagaimana persyaratan dalam memperoleh pembiayaan *musyarakah* di BMT Lariba *Islamic Centre* ?
6. Apakah terdapat kendala dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan saat ini?
7. Apakah bapak/ibu pernah melakukan keterlambatan dalam angsuran, apa alasannya?
8. Apakah ada pengawasan atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* kepada bapak/ibu dalam mengembangkan usaha?
9. Adakah dampak positif dari pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BMT Lariba *Islamic Centre* terhadap usaha bapak/ibu?
10. Apabila usaha bapak/ibu mengalami penurunan omzet, apakah ada peninjauan dan pembinaan khusus dari BMT Lariba *Islamic Centre* ?

Lampiran 4

**Dokumentasi Wawancara dengan Kepala *Marketing* dan *Customer Service* BMT Lariba
*Islamic Centre***



Dokumentasi Wawancara dengan Pelaku usaha mikro BMT Lariba Islamic Centre



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Mukhofifah
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 20 April 2000
NIM : 1805036065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. K. H. Maksum No 01 Rt 06 / Rw 02 Desa
Tawang Sari Ke. Losari Kab. Cirebon
Email : mukhofifah2000@gmail.com
Nama Orangtua : Bapak Kaenuri
Ibu Kartini



B. Pendidikan

- MI Nurul Huda Tawang Sari
- SMP Plus Azzahro Pegandon Kendal
- SMK As-Shighor Gedongan Cirebon
- UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

C. Pengalaman Organisasi

- Divisi Pengembangan HMJ PBAS Tahun 2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Cirebon, 6 Maret 2023

Mukhofifah